



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Mal Waris antara;

- 1. SUMINAH Alias PAPUK HIKMI BINTI AMAQ SERIAJA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 72 Tahun, Lahir di Omba, pada 31 Desember 1948, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203147112480089, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat I**;
- 2. PAPUQ ROSIDI Alias ALPIAH BINTI AMAQ SERIAJA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 77 Tahun, Lahir di Omba, pada 31 Desember 1943, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203147112430024, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat II**;
- 3. DERAT Alias AMAQ MUAYYANAH BIN AMAQ SERIAJA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 63 Tahun, Lahir di Omba, pada 30 Oktober 1957, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203143010570001, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten

Hal. 1 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai
Penggugat III;

4. JENI Alias INAQ LIS BINTI AMAQ MUKSAN Alias AMAQ BAKRI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 42 Tahun, Lahir di Omba, pada 01 Juli 1978, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203144107840573, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat IV;**

5. SAOFIAH Alias INAQ NIA BINTI AMAQ MUKSAN Alias AMAQ BAKRI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Lahir di Omba, pada 31 Desember 1975, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203147112750495, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat V;**

6. RIANAH BINTI AMAQ RIANAH, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun, Lahir di Omba, pada 31 Desember 1979, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203147112790097, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat VI;**

7. MURJIANAH BINTI H. MUSIRRI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, Lahir di Omba pada 01 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203144107650450, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW.-/-, Desa Mamben Daya,

Hal. 2 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat VII**;

8. JOHARNI BINTI H. MUSIRRI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun,
Lahir di Omba, pada 31 Desember 1979, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor 5203147112790033, Alamat sesuai
identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben
Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat VIII**;

9. SARPIAH Alias INAQ RIFAI BINTI DIROT Alias AMAQ JEMAH, Jenis
Kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, Lahir di Omba,
pada 01 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, Agama
Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Identitas Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor
5203144107650441, Alamat sesuai identitas di Dusun
Omba, RT.0.0/RW.0.0/Desa Mamben Daya, Kecamatan
Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, sebagai **Penggugat IX**;

10. KIPAH Alias INAQ ROHAIMI BINTI DIROT Alias AMAQ JEMAH, Jenis
Kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, Lahir di Mamben
Lauk, pada 1 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis
Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor
5203144107650052, Alamat sesuai identitas di Dusun
Senggauan, RT/RW. -/-, Desa Mamben Lauk, Kecamatan
Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, sebagai **Penggugat X**;

11. KAMAH Alias INAQ MARJANAH BINTI LOK SAHRI, Jenis Kelamin
Perempuan, Umur 60 Tahun, Lahir di Omba, pada 1 Juli
1960, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Jenis Identitas Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203144107600429,
Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW/ Desa

Hal. 3 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat XI**;

12. MA'NIAH BINTI LOK SAHRI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, Lahir di Mamben, Pada 1 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203094107650976, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat XII**;

13. SAHNUN Alias INAQ MARWAN BINTI AMAQ SAHNUN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 65 Tahun, Lahir di Omba, pada 31 Desember 1955, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203147112550084, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat XIII**;

14. SUNIAH, merupakan Istri Kedua dari **H. JUAENI BIN NUSIAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 71 Tahun, Lahir di montong Pace pada 1 juli 1949, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203144107490062, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. -/-, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus bertindak sebagai Orang Tua (ibu kandung) sehingga mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama **ZAKARIA BIN H. JUAENI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur belum Dewasa (belum menikah), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, sebagai **Penggugat XIV**;

Hal. 4 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Penggugat I sampai Penggugat XIV memberikan kuasa khusus kepada **Anriyadi Iktamalah, S.H., M.H.** dan **Yuda Aditia Ma'atfa, S.H.**, Keduanya Advokat, berkantor pada "13Law Office" Advocate – Attorneys – Legal Consultan, berkedudukan di Kota Mataram, beralamat di jalan Halmahera, Gang 08, Nomor 01 Lingkungan Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 dengan Register Nomor: W22-A4/139/SK/HK.05/III/2021, disebut sebagai **Kuasa para Penggugat;**

M e l a w a n

1. **RIDWAN BIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Mamben Daya, Bertempat Tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I;**
2. **LUKMAN BIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II;**
3. **SOHRAH BINTI SAMSUDIN Alias H. AFDAL**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Lekong Lauk, RT/RW. 000/000, Desa Tembung Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III;**
4. **HAYAT BIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat Tinggal di

Hal. 5 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Dusun Bagek Longgek, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV**;

5. **MAILUN BINTI SAMSUDIN Alias H. AFDAL**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Bagek Longgek, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V**;

6. **USWATUN BINTI SAMSUDIN Alias H. AFDAL**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Kuang Gorong, RT/RW. 000/000, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VI**;

7. **RAKYAH Alias INAQ DENI HARYANTO BINTI DAWIRAH Alias H. HAERUDIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 52 Tahun, Lahir pada 31 Desember 1968, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VII**;

8. **HAERUDIN BIN DAWIRAH Alias H. HAERUDIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 50 Tahun, Lahir pada 27 Juli 1970, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **AKMALUDIN BIN DAWIRAH Alias H. HAERUDIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 47 Tahun, Lahir pada 08 Desember 1973, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IX**;

Hal. 6 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. RUSPAN BINTI DAWIRAH Alias H. HAERUDIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 45 Tahun, Lahir pada 31 Desember 1975, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat X**;
- 11. MAESARAH BINTI DAWIRAH Alias H. HAERUDIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 38 Tahun, Lahir pada 08 Desember 1982, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XI**;
- 12. JOHANA BINTI DAWIRAH Alias H. HAERUDIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 37 Tahun, Lahir pada 31 Desember 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XII**;
- 13. IKROM BIN DAWIRAH Alias H. HAERUDIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 34 Tahun, Lahir pada 27 Januari 1986, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat Tinggal di dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XIII**;
- 14. INAQ MUSLIHUN**, merupakan Istri dari **SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 63 Tahun, Lahir pada 00-00-1957, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XIV**;
- 15. SUNDU**, merupakan Istri Pertama dari **WILDAN BIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL** Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Omba, RT/RW. 000/000,

Hal. 7 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XV**;

16. YUYUN BINTI WILDAN, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Baggek Longgek, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XVI**;

17. ABDUL GANI BIN WILDAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XVII**;

18. HAFIZ MAULANA BIN WILDAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur Belum Dewasa dan belum menikah, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Dalam hal ini diwakili oleh Orang Tuanya (Ibu Kandung) yang sekaligus merupakan istri Pertama dari WILDAN BIN SAMSUDIN alias H.AFDAL yang bernama SUNDU/TERGUGAT XV (lima belas), jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XVIII**;

19. DIKA PUSPA BINTI WILDAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 19 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XIX**;

Dalam perkara ini Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 memberikan Kuasa Khusus kepada **Deni Rahman, S.H.**, dan **Zuarno Saputra, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara Law Consultan pada **Deni Rahman, S.H & Partners** yang beralamat di Jalan Jurusan Masbagik-Pelabuhan Lombok Timur, berdasarkan Surat

Hal. 8 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor W22-A4/276/SK/HK.05/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021, disebut sebagai **Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;**

dan

1. **HANIPIN BIN AMAQ RIANAH**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 45 Tahun, Lahir di Omba Pada 30 Desember 1975, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203143012750530, Dahulu Bertempat tinggal di Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekarang yang tersebut namanya di atas sedang berada di Negara Malaysia yang tidak diketahui alamatnya secara pasti, sebagai **Turut Tergugat I;**
2. **AHYAR BIN H. MUSIRRI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Dahulu Bertempat tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekarang yang tersebut namanya di atas, sedang berada di Kalimantan yang tidak diketahui alamatnya secara pasti, sebagai **Turut Tergugat II;**
3. **PAOZAN BIN H. MUSIRRI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Dahulu Bertempat tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekarang yang tersebut namanya di atas, sedang berada di Negara Malaysia yang tidak diketahui alamatnya secara pasti, sebagai **Turut Tergugat III;**

Hal. 9 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUMAINI Alias INAQ EMA BINTI DIROT Alias AMAQ JEMAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 52 Tahun, Lahir di Omba pada 31 Desember 1968, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203147112680166, Alamat sesuai identitas di Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat IV**;
5. **INAQ LAELA Alias JUENAH BINTI H. JUAENI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun, Lahir di Omba 31 Desember 1976, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203147112760126, Alamat sesuai dengan identitas di Dusun Omba, RT/RW. Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara, sebagai **Turut Tergugat V**;
6. **JUHAERAH Alias INAQ FIRDA BINTI H. JUAENI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 34 Tahun, Lahir di Bagek Longgek Pada 31 Desember 1986, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Renge, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat VI**;
7. **HARMAIN BIN H. JUAENI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Dahulu : Bertempat tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekarang yang tersebut namanya di atas, sedang berada di Negara Malaysia yang tidak diketahui alamatnya secara pasti, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Hal. 10 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ASMI BIN H. JUAENI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 48 Tahun, Lahir di omba Pada 1 Juli 1972, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203140107720262, Dahulu: Bertempat tinggal di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekarang yang tersebut namanya di atas, sedang berada di Negara Malaysia yang tidak diketahui alamatnya secara pasti, sebagai **Turut Tergugat VIII**;
9. **MUSAYYADAH BINTI H. JUAENI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun, Lahir di omba pada 31 Desember 1990, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203147112900394, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat IX**;
10. **SUNIATUL AINI BINTI H. JUAENI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 22 Tahun, Lahir di Montong pace pada 1 Agustus 1998, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203144108980001, Alamat sesuai dengan identitas di Dasan Bongkot, RT/RW. 003/000, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat X**;
11. **SITI HASNAWATI BINTI H. JUAENI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 21 Tahun, Lahir di Montong pace Pada 13 April 1999, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203145304990001, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben

Hal. 11 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat XI;**

12. MARDIYAH Alias INAQ JEMAH, merupakan istri dari **DIROT Alias AMAQ JEMAH BIN AMAQ SERIAJA** Jenis Kelamin Perempuan, Umur 76 Tahun, Lahir di Omba Pada 1 Desember 1944, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum /Tidak Bekerja, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203144112440001, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat XII;**

13. H. MUHAMMAD MUSIRRI, merupakan suami dari **KALSUM Alias INAQ MAESUN BIN AMAQ SERIAJA** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Lahir di Omba Pada 31 Desember 1973, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5203143112730159, Alamat sesuai identitas di Dusun Omba, RT/RW. 000/000, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat XIII;**

14. AAN BACHTIAR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Bertempat tinggal di Dusun Cepak Lauk, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat XIV;**

15. WATHON, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Lendang Kerang, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat XV;**

Hal. 12 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. DANI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat XVI**;

17. AWALUDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS sebagai Guru, Bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat XVII**;

18. PAPUK ETON, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat XVIII**;

Dalam perkara ini **Turut Tergugat IV** memberikan Kuasa khusus kepada **Ade Alim Suryana, S.H.**, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Selaparang KM 12, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 17 Juni 2021 dengan Register Nomor: W22-A4/241/SK/HK.05/VI/2021, disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat IV**;

Dalam perkara ini juga **Turut Tergugat XV** dan **Turut Tergugat XVIII** memberikan Kuasa Khusus kepada **Deni Rahman, S.H.** dan **Zuarno Saputra, S.H.**, keduanya Advokat / Pengacara Law Consultant pada **Deni Rahman, S.H. & Partners** yang berkantor beralamat di Jalan Jurusan Masbagik-Pelabuhan Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 13 Juli 2021 dengan Register Nomor:

Hal. 13 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W22-A4/276/SK/HK.05/VII/2021, disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2021 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 0491/Pdt.G/2021/PA.Sel, 16 April 2021 menguraikan hal-hal pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu di Dusun Ombe, Desa mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah hidup rukun suami Istri antara PAPUK SIPAT dengan JUMENAH, yang keduanya telah meninggal dunia sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dari perkawinan/pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni;
 - 1.1. AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT, yang telah meninggal dunia pada tahun 1968;
 - 1.2. AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT, yang telah meninggal dunia pada tahun 1940;
2. Bahwa yang menjadi pewaris dalam Gugatan ini yakni AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT yang telah meninggal dunia pada tahun 1940, hal mana AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT menikah 1 (satu) kali dengan INAQ SALEMAH dan INAQ SALEMAH telah terlebih dahulu meninggal dunia dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT, bahwa semasa hidupnya AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ SALEMAH memilih bertempat tinggal di Dusun Ombe, Desa mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dari perkawinan/pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - 2.1. Bahwa anak ke-1 (satu) AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ SALEMAH bernama SALEMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1971 yang semasa hidupnya menikah dengan

Hal. 14 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULAMIN dan DULAMIN telah meninggal dunia pada tahun 1961 hal mana dari pernikahan/perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan (Putung);

- 2.2. Bahwa anak ke-2 (dua) AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ SALEMAH bernama IMAN yang telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan semasa hidupnya tidak pernah melaksanakan perkawinan/pernikahan (putung);
3. Bahwa AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan meninggalkan ahli waris yakni anak ke-1 (satu) bernama SALEMAH BINTI AMAQ SALEMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan tidak memiliki keturunan (Putung) dan anak ke-2 (dua) IMAN BIN AMAQ SALEMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan tidak memiliki keturunan (Putung), sehingga saat ini tidak ada Anak kandung dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT;
4. Bahwa AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT juga memiliki saudara kandung yang bernama AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT yang telah meninggal dunia pada tahun 1968, hal mana semasa hidupnya AMAQ SERIAJA bin PAPUK SIPAT telah menikah sebanyak 4 (empat) kali yakni
 - 4.1. Pernikahan/Perkawinan ke-1 (satu) AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ SERIAJA, hal mana INAQ SERIAJA telah meninggal dunia pada tahun 1955;
 - 4.2. Pernikahan/Perkawinan ke-2 (dua) AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ DIROT, hal mana INAQ DIROT telah meninggal dunia pada tahun 1975;
 - 4.3. Pernikahan/Perkawinan ke-3 (tiga) AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ CIOK, hal mana INAQ CIOK telah meninggal dunia pada tahun 1978;
 - 4.4. Pernikahan/Perkawinan ke-4 (empat) AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ SUMINAH, hal mana INAQ SUMINAH telah meninggal dunia pada tahun 1969;
5. Bahwa Pernikahan/Perkawinan ke-1 (satu) AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ SERIAJA dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 - 5.1. Bahwa anak ke-1 (satu) AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ SERIAJA yakni bernama LAK SERIAJA alias INAQ SAHRI BINTI

Hal. 15 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



AM AQ SERIAJA menikah dengan AM AQ SAHRI, hal mana LAK SERIAJA Alias INAQ SAHRI BINTI AM AQ SERIAJA telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan AM AQ SAHRI telah meninggal dunia pada tahun 1965, bahwa dari pernikahan/perkawinan tersebut LAK SERIAJA Alias INAQ SAHRI BINTI AM AQ SERIAJAdikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LOK SAHRI BIN AM AQ SAHRI, Bahwa LOK SAHRI BIN AM AQ SAHRI menikah dengan INAQ MARJUKI, hal manaLOK SAHRI BIN AM AQ SAHRI telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan INAQ MARJUKI telah meninggal dunia pada tahun 2017, bahwa sebelum meninggal dunia antaraLOK SAHRI BIN AM AQ SAHRIdengan INAQ MARJUKI telah terjadi Perceraian (**Cerai Hidup**), hal mana dari pernikahan/perkawinan tersebutLOK SAHRI BIN AM AQ SAHRI dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

5.1.1. Bahwa anak ke-1 (satu) LOK SAHRI BIN AM AQ SAHRI dengan INAQ MARJUKI yakni bernama KAMAH Alias INAQ MARJANAH BINTI LOK SAHRI/**Penggugat XI**;

5.1.2. Bahwa anak ke-2 (dua) LOK SAHRI BIN AM AQ SAHRI dengan INAQ MARJUKI yakni bernama MA'NIAH BINTI LOK SAHRI/**Penggugat XII**;

5.2. Bahwa anak ke-2 (dua)AM AQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ SERIAJA yakni bernama NUSIAH BINTI AM AQ SERIAJA yang telah menikah dengan AM AQ NUSIAH dan NUSIAH BINTI AM AQ SERIAJA telah meninggal dunia pada tahun 1981 serta AM AQ NUSIAH telah meninggal dunia pada tahun 1986, hal mana dari pernikahan/perkawinan tersebut NUSIAH BINTI AM AQ SERIAJA dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama H. JUAENI BIN AM AQNUSIAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Bahwa semasa hidupnya H. JUAENI BIN AM AQNUSIAH menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni Pernikahan/Perkawinan pertama dengan SAMNAH yang telah meninggal pada tahun 2019 dan Pernikahan/Perkawinan kedua dengan SUNIAH/**Penggugat XIV (empat belas)**yang dari masing-masing pernikahan/perkawinan tersebutdikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni:

Hal. 16 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



- 5.2.1. Pernikahan/perkawinan ke-1 (satu) H. JUAENI BIN AMAQ NUSIAH dengan SAMNAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2019, hal mana dari perkawinan/pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni:
- 5.2.2. Bahwa anak ke-1 (satu) H. JUAENI BIN AMAQ NUSIAH dengan SAMNAH yakni bernama INAQ LAELA Alias JUENAH BINTI H. JUAENI/ **Turut Tergugat V** ;
- 5.2.3. Bahwa anak ke-2 (dua) H. JUAENI BIN AMAQ NUSIAH dengan SAMNAH yakni bernama JUHAERAH Alias INAQ FIRDA BINTI H. JUAENI/ **Turut Tergugat VI**;
- 5.2.4. Bahwa anak ke-3 (tiga) H. JUAENI BIN AMAQ NUSIAH dengan SAMNAH yakni bernama HARMAIN BIN H. JUAENI/ **Turut Tergugat VII**;
- 5.2.4.1. Bahwa anak ke-4 (empat) H. JUAENI BIN AMAQ NUSIAH dengan SAMNAH yakni bernama ASMI BIN H. JUAENI/ **Turut Tergugat VIII**;
- 5.2.4.2. Bahwa anak ke-5 (lima) H. JUAENI BIN AMAQ NUSIAH dengan SAMNAH yakni bernama HAMBIAH BIN H. JUAENI, yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan (Putung);
- 5.2.4.3. Bahwa anak ke-6 (enam) H. JUAENI BIN AMAQ NUSIAH dengan SAMNAH yakni bernama MUSAYYADAH BINTI H. JUAENI/ **Turut Tergugat IX**;
- 5.2.5. Pernikahan/perkawinan kedua H. JUAENI BIN AMAQ NUSIAH dengan SUNIAH/ **Penggugat XI** dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni:
- 5.2.5.1. Bahwa anak ke-1 (satu) H. JUAENI BIN AMAQ NUSIAH dengan SUNIAH/ **Penggugat XIV (empat belas)** yakni bernama SUNIATUL AINI BINTI H. JUAENI/ **Turut Tergugat X**;
- 5.2.5.2. Bahwa anak ke-2 (dua) H. JUAENI BIN AMAQ NUSIAH dengan SUNIAH/ **Penggugat XIV** yakni bernama SITI HASNAWATI BINTI H. JUAENI/ **Turut Tergugat XI**;

Hal. 17 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



5.2.5.3. Bahwa anak ke-3 (tiga) H. JUAENI BIN AMAQNUSIAH dengan SUNIAH/**Penggugat XIV(empat belas)** yakni bernama Zakaria BIN H. JUAENI yang masih di bawah umur dan dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya/**Penggugat XIV (empat belas)**;

5.3. Bahwa anak ke-3 (tiga) AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ SERIAJAYakni bernama AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA menikah dengan INAQ AMSAH dan AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA telah meninggal dunia pada tahun 1980 serta INAK AMSAH telah meninggal dunia pada tahun 2015, bahwa sebelum meninggal dunia antara AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA dengan INAQ AMSAH telah terjadi perceraian (**Cerai Hidup**), hal mana dari pernikahan/perkawinan tersebut AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJAdikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

5.3.1. Bahwa anak ke-1 (satu) AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA yakni bernama AMSAH BIN AMAQ AMSAH yang telah meninggal pada tahun 2010, yang semasa hidupnya tidak melaksanakan pernikahan/perkawinan (putung);

5.3.2. Bahwa anak ke-2 (dua) AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA dengan INAQ AMSAH yakni bernama SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH yang telah meninggal pada tahun 2009, yang semasa hidupnya telah menikah sebanyak 6 (enam) kali yakni:

5.3.2.1. Bahwa pernikahan/perkawinan ke-1 (satu) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ RAHANAH, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUSTAKMAL BIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL, hal mana MUSTAKMAL SAMSUDIN Alias H. AFDAL meninggal sewaktu kecil yakni pada sekitar tahun 1972 dan sebelum meninggal dunia antara SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ RAHANAH telah terjadi perceraian (**Cerai Hidup**);

5.3.2.2. Bahwa pernikahan/perkawinan ke-2 (dua) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ

Hal. 18 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



APDALUDDIN dan INAQ APDALUDDIN telah meninggal dunia pada tahun 2000, bahwa sebelum meninggal dunia antara SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ APDALUDDIN telah terjadi perceraian **(Ceraai Hidup)**, hal mana dari pernikahan/perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

5.3.2.2.1. Anak ke-1 (satu) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ APDALUDDIN yakni bernama RIDWAN BINSAMSUDIN alias H. AFDAL/**Tergugat I** ;

5.3.2.2.2. Anak ke -2 (dua) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ APDALUDDIN bernama WILDANBIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL yang telah meninggal dunia pada tahun 2018, hal mana semasa hidupnya WILDANBIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:

5.3.2.2.2.1. Pernikahan pertama WILDANBIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL dengan SUNDU/**Tergugat XV (lima belas)** yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
5.3.2.2.2.1.1. Anak ke-1 (satu) WILDANBIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL dengan SUNDU/**Tergugat XV** yakni bernama YUYUNBINTI WILDAN/**Terguga XVI**;

5.3.2.2.2.1.1. Anak ke-2 (dua) WILDANBIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL dengan SUNDU/**Tergugat XV (lima belas)** yakni bernama

Hal. 19 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



ABDUL GANI BIN WILDAN/

Tergugat XVII (tujuh belas);

5.3.2.2.2.1.2. Anak ke-3 (tiga) WILDANBIN
SAMSUDIN Alias H. AFDAL
dengan SUNDU/ **Tergugat XV
(lima belas)** yakni bernama
HAFIZ MAULANA BIN
WILDAN /**Tergugat XVIII;**

5.3.2.2.2.2. Pernikahan ke-2 (dua)
WILDANBIN SAMSUDIN Alias H.
AFDAL dengan ROHANI yang
dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama DIKA PUSPA BINTI
WILDAN/ **Tergugat XIX**hal mana
sebelummeninggal
duniaantaraWILDANBIN
SAMSUDIN Alias H. AFDAL
dengan
ROHANI~~telah~~terjadi~~perceraian~~(**Ce
rai hidup**);

5.3.2.3. Bahwa pernikahan ke-3 (tiga) SAMSUDIN Alias H.
AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ RUHUN
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
RUHUN BIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL yang telah
meninggal dunia sewaktu kecil yakni pada tahun
1975, bahwa sebelum meninggal dunia antara
SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH
dengan INAQ RUHUN telah terjadi perceraian (**Cerai
Hidup**);

5.3.2.4. Bahwa pernikahan ke-4 (empat) SAMSUDIN Alias
H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan HAMEDAH
dan dari pernikahan/perkawinan tersebut tidak
dikaruniai keturunan (Putung), bahwa sebelum
meninggal dunia antara SAMSUDIN Alias H. AFDAL

Hal. 20 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



BIN AMAQ AMSAH dengan HAMEDAH telah terjadi perceraian (**Cerai Hidup**);

5.3.2.5. Bahwa pernikahan ke-5 (lima) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ MUSLIHUN/**Tergugat XIV** hal mana dari perkawinan/pernikahan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yakni:

5.3.2.4.1. Bahwa anak ke-1 (satu) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ MUSLIHUN/**Tergugat XIV (empat belas)** yakni bernama HAYYUN BIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL telah meninggal dunia pada tahun 1992, yang selama hidupnya tidak melaksanakan pernikahan/ perkawinan (Putung);

5.3.2.4.2. Bahwa anak ke-2 (dua) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ MUSLIHUN/**Tergugat XIV (empat belas)** yakni bernama LUKMAN BIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL/**Tergugat II**;

5.3.2.4.3. Bahwa anak ke- 3 (tiga) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ MUSLIHUN/**Tergugat XIV (empat belas)** yakni bernama SOHRAH BINTISAMSUDIN Alias H. AFDAL/**Tergugat III**;

5.3.2.4.4. Bahwa anak ke-4 (empat) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ MUSLIHUN/ **Tergugat XIV (empat belas)** yakni bernama HAYAT BIN SAMSUDIN Alias H. AFDAL/**Tergugat IV** Bahwa anak ke-5 (lima) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ MUSLIHUN/**Tergugat XIV (empat**

Hal. 21 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



belas) yakni bernama MAILUN BINTI
SAMSUDIN Alias H. AFDAL/**Tergugat V;**

5.3.2.5. Bahwa pernikahan ke-6 (enam) SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan PAOZIYAH Alias INAQ USWATUN dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama USWATUN BINTI SAMSUDIN Alias H. AFDAL/**Tergugat VI (enam)**, hal mana sebelum meninggal dunia antara SAMSUDIN Alias H. AFDAL BIN AMAQ AMSAH dengan PAOZIYAH Alias INAQ USWATUN telah terjadi perceraian(**Cerai Hidup**);

5.3.3. Bahwa anak ke-3 (tiga) AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA yakni DAWIRAH Alias H. HAIRUDIN BIN AMAQ AMSAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan DAWIRAH Alias H. HAIRUDIN BIN AMAQ AMSAH menikah dengan INAQ ARIFIN yang telah meninggal dunia pada tahun 2019, hal mana dari pernikahan/perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni:

5.3.3.1. Bahwa anak ke-1 (satu) DAWIRAH Alias H. HAIRUDIN BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ ARIFIN yakni bernama RAKYAH alias INAQ DENI HARYANTO BINTI DAWIRAH Alias H. HAERUDIN/**Tergugat VII;**

5.3.3.2. Bahwa anak ke-2 (dua) DAWIRAH Alias H. HAIRUDIN BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ ARIFIN yakni bernama HAERUDIN BIN DAWIRAH Alias H. HAERUDIN/**Tergugat VIII;**

5.3.3.3. Bahwa anak ke-3 (tiga) DAWIRAH Alias H. HAIRUDIN BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ ARIFIN yakni bernama AKMALUDIN BIN DAWIRAH Alias H. HAERUDIN/**Tergugat IX;**

5.3.3.4. Bahwa anak ke-4 (empat) DAWIRAH Alias H. HAIRUDIN BIN AMAQ AMSAH dengan INAQ ARIFIN yakni bernama RUSPAN BINTI DAWIRAH Alias H. HAERUDIN/**Tergugat X;**

Hal. 22 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



5.3.3.5. Bahwa anak ke-5 (lima) DAWIRAH Alias H. HAIRUDIN BINAMAQ AMSAH dengan INAQ ARIFIN yakni bernama MAESARAH BINTI DAWIRAH Alias H. HAERUDIN/**Tergugat XI**;

5.3.3.6. Bahwa anak ke-6 (enam) DAWIRAH Alias H. HAIRUDIN BINAMAQ AMSAH dengan INAQ ARIFIN yakni bernama JOHANA BINTI DAWIRAH Alias H. HAERUDIN/**Tergugat XII**;

5.3.3.7. Bahwa anak ke-7 (tujuh) DAWIRAH Alias H. HAIRUDIN BINAMAQ AMSAH dengan INAQ ARIFIN yakni bernama IKROM BIN DAWIRAH Alias H. HAERUDIN/**Tergugat XIII**;

5.3.4. Bahwa anak ke- 4 (empat) AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT dengan INAQ SERIAJAYakni bernama INAQ SAHNUN BINTI AMAQ SERIAJA menikah dengan AMAQ SAHNUN dan INAQ SAHNUN BINTI AMAQ SERIAJA meninggal pada tahun 1993, bahwa sebelum meninggal dunia antara INAQ SAHNUN BINTI AMAQ SERIAJAdengan AMAQ SAHNUN telah terjadi perceraian (**cerai hidup**), hal mana dari pernikahan/perkawinan tersebut INAQ SAHNUN BINTI AMAQ SERIAJAdikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SAHNUN Alias INAQ MARWAN BINTI AMAQ SAHNUN/**Penggugat XIII**;

6. Bahwa Pernikahan ke-2 (dua) AMAQ SERIAJA dengan INAQ DIROT, hal mana INAQ DIROT telah meninggal dunia pada tahun 1975, dan dari pernikahan/perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni bernamaDIROTAlias AMAQ JEMAH BIN AMAQ SERIAJA yang menikah dengan MARDIYAH Alias INAQ JEMAH/**Turut Tergugat XII**, hal manaDIROT Alias AMAQ JEMAH BIN AMAQ SERIAJAmeninggal dunia pada tahun 2008 dan dari pernikahan/perkawinan tersebutDIROT Alias AMAQ JEMAH BIN AMAQ SERIAJAdikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

6.1. Bahwa anak ke-1 (satu) DIROT Alias AMAQ JEMAH BIN AMAQ SERIAJA dengan MARDIYAH Alias INAQ JEMAH/**Turut Tergugat**

Hal. 23 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



- XII** yakni bernama SARPIAH Alias INAQ RIFAI BINTI DIROT Alias AMAQ JEMAH/**Penggugat IX**;
- 6.2. Bahwa anak ke-2 (dua) DIROT Alias AMAQ JEMAH BIN AMAQ SERIAJA dengan MARDIYAH Alias INAQ JEMAH/**Turut Tergugat XII (dua belas)** yakni bernama KIPAH Alias INAQ ROHAIMI BINTI DIROT Alias AMAQ JEMAH/**Penggugat X**;
- 6.3. Bahwa anak ke-3 (tiga) DIROT Alias AMAQ JEMAH BIN AMAQ SERIAJA dengan MARDIYAH Alias INAQ JEMAH/**Turut Tergugat XII (dua belas)** yakni bernama SUMAINI Alias INAQ EMA BINTI DIROT Alias AMAQ JEMAH/**Turut Tergugat IV**;
7. Bahwa Pernikahan ke-3 (tiga) AMAQ SERIAJA dengan INAQ CIOK, hal mana INAK CIOK telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan dari pernikahan/perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NUR BIN AMAQ SERIAJA, yang telah meninggal pada tahun 1968 dan selama hidupnya NUR BIN AMAQ SERIAJA tidak melaksanakan pernikahan/perkawinan (putung);
8. Bahwa pernikahan ke-4 (empat) AMAQ SERIAJA dengan INAQ SUMINAH, hal mana INAQ SUMINAH meninggal dunia pada tahun 1969 dan dari pernikahan/perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni:
- 8.1. Bahwa anak ke-1 (satu) AMAQ SERIAJA dengan INAQ SUMINAH yakni bernama SUMINAH Alias PAPUK HIKMI BINTI AMAQ SERIAJA/**Penggugat I**;
- 8.2. Bahwa anak ke-2 (dua) AMAQ SERIAJA dengan INAQ SUMINAH yakni bernama ALIMSAH Alias INAQ MUKSAN BINTI AMAQ SERIAJA menikah dengan AMAQ MUKSAN Alias AMAQ BAKRI dan ALIMSAH Alias INAQ MUKSAN BINTI AMAQ SERIAJA telah meninggal dunia pada tahun 1989 serta AMAQ MUKSAN Alias AMAQ BAKRI telah meninggal dunia pada tahun 1995, hal mana dari pernikahan/perkawinan tersebut ALIMSAH Alias INAQ MUKSAN BINTI AMAQ SERIAJA dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
- 8.2.1. Anak ke-1 (satu) ALIMSAH Alias INAQ MUKSAN BINTI AMAQ SERIAJA dengan AMAQ MUKSAN Alias AMAQ BAKRI yakni bernama JENI Alias INAQ LIS BINTI AMAQ MUKSAN Alias AMAQ BAKRI/**Penggugat IV**;

Hal. 24 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



- 8.2.2. Anak ke – 2 (dua) ALIMSAH Alias INAQ MUKSAN BINTI AMAQ SERIAJA dengan AMAQ MUKSAN Alias AMAQ BAKRI yakni bernama SAOFIAH Alias INAQ NIA BINTI AMAQ MUKSAN Alias AMAQ BAKRI/**Penggugat V**;
- 8.3. Bahwa anak ke-3 (tiga) AMAQ SERIAJA dengan INAQ SUMINAH yakni bernama PAPUQ ROSIDI Alias ALPIAH BINTI AMAQ SERIAJA/**Penggugat II**;
- 8.4. Bahwa anak ke-4 (empat) AMAQ SERIAJA dengan INAQ SUMINAH yakni bernama DERAT Alias AMAQ MUAYYANAH BIN AMAQ SERIAJA/**Penggugat III**;
- 8.5. Bahwa anak ke-5 (lima) AMAQ SERIAJA dengan INAQ SUMINAH yakni bernama INAQ RIANAH Alias Aminah BINTI AMAQ SERIAJA menikah dengan AMAQ RIANAH dan INAQ RIANAH Alias Aminah BINTI AMAQ SERIAJA meninggal dunia pada tahun 1984 serta AMAQ RIANAH telah meninggal dunia pada tahun 1988, hal mana dari pernikahan/perkawinan tersebut INAQ RIANAH Alias Aminah BINTI AMAQ SERIAJA, dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
- 8.5.1. Bahwa anak ke – 1 (satu) INAQ RIANAH Alias Aminah BINTI AMAQ SERIAJA dengan AMAQ RIANAH yakni bernama RIANAH BINTI AMAQ RIANAH/**Penggugat VI**;
- 8.5.2. Bahwa anak ke – 2 (dua) INAQ RIANAH Alias Aminah BINTI AMAQ SERIAJA dengan AMAQ RIANAH yakni bernama HANIPIN BIN AMAQ RIANAH/**Turut Tergugat I**;
- 8.6. Bahwa anak ke-6 (enam) AMAQ SERIAJA dengan INAQ SUMINAH yakni bernama KALSUM Alias INAQ MAESUN BINTI AMAQ SERIAJA menikah dengan H. MUSIRRI/**Turut Tergugat XIII** dan KALSUM Alias INAQ MAESUN telah meninggal dunia pada tahun 2003, hal mana dari pernikahan tersebut KALSUM Alias INAQ MAESUN BINTI AMAQ SERIAJA dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
- 8.6.1. Bahwa anak ke – 1 (satu) KALSUM Alias INAQ MAESUN BINTI AMAQ SERIAJA dengan H. MUSIRRI/**Turut Tergugat XIII (tiga belas)** yakni bernama MURJIANAH BINTI H. MUSIRRI/**Penggugat VII**;

Hal. 25 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



- 8.6.2. Bahwa anak ke-2 (dua) KALSUM Alias INAQ MAESUN BINTI AMAQ SERIAJA dengan H. MUSIRRI/**Turut Tergugat XIII** yakni bernama AHYAR BIN H. MUSIRRI/**Turut Tergugat II**;
- 8.6.3. Bahwa anak ke-3 (tiga) KALSUM Alias INAQ MAESUN BINTI AMAQ SERIAJA dengan H. MUSIRRI/**Turut Tergugat XIII** yakni bernama JOHARNI BINTI H. MUSIRRI/**Penggugat VIII**;
- 8.6.4. Bahwa anak ke-4 (empat) KALSUM Alias INAQ MAESUN BINTI AMAQ SERIAJA dengan H. MUSIRRI/**Turut Tergugat XIII (tiga belas)** yakni bernama PAOZAN BIN H. MUSIRRI/**TURUT Tergugat III** ;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris di atas, AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan yang belum dibagi waris yakni berupa:
- 9.1. Obyek tanah sawah seluas 0,870 Ha (delapan puluh tujuh are), Pipil No. 633, Persil No. 60, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di subak Bermi No. 164, sekarang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : H. ASHARUDIN;
Sebelah Timur : H. ABDULLAH;
Sebelah Selatan : Parit Kecil;
Sebelah Barat : JALAN DUSUN;
Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi waris/**obyek tanah sengketa 9.1**;
- 9.2. Obyek tanah sawah seluas 0,850 Ha (delapan puluh lima are), Pipil No. 793 Persil No. 91b, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Renge No. 181, sekarang terletak di Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : H. HUSAIRI;
Sebelah Timur : H. ASRAR;
Sebelah Selatan : H. MUZAKIR;

Hal. 26 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : JALAN DUSUN BAGEK LONGGEK;
Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi
waris/**obyek tanah sengketa 9.2;**

- 9.3. Obyek tanah kering seluas 1,945 Ha (1 hektar sembilan puluh empat koma 5 are), Pipil No. 922, Persil No.78a, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ AHYAN, AMAQ MAO;
Sebelah Timur : AMAQ EHSAN, JALAN, AMAQ AHYAN;
Sebelah Selatan : H. AZIM, H. JALAL, PAPUQ NUR;
Sebelah Barat : H. KASPI, H. RINDU;
Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi
waris/**obyek tanah sengketa 9.3;**

- 9.4. Obyek tanah kering seluas 0,220 Ha (dua puluh dua are), Pipil No. 922, Persil No.78a Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ ROY;
Sebelah Timur : MUKTI, AMAQ MUS;
Sebelah Selatan : AMAQ TAHIR, AMAQ MUSTARAH;
Sebelah Barat : AMAQ JUN'AN;
Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi
waris/**obyek tanah sengketa 9.4;**

- 9.5. Obyek tanah sawah seluas 0,400 Ha (empat puluh dua are), Pipil No. 747, Persil No.101 Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ SAHRUL;
Sebelah Timur : AMAQ JUN;
Sebelah Selatan : H. MANAN/H. SADAR;
Sebelah Barat : Obyek sengketa/obyek yang belum
dibagi waris pada poin angka 9.6

Hal. 27 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan titik enam);

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi waris/**obyek tanah sengketa 9.5**;

- 9.6. Obyek tanah sawah seluas 0,050 Ha (lima are), Pipil No. 795, Persil No.100, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ IPUL;
Sebelah Timur : Obyek sengketa/obyek yang belum dibagi waris pada poin angka 9.5

(sembilan titik lima);

Sebelah Selatan : H. MANAN / H. SADAR;
Sebelah Barat : SUNGAI;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi waris/**obyek tanah sengketa 9.6**;

Selanjutnya kesemuanya obyek di atas yakni obyek pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu), 9.2 (sembilan titik dua), 9.3 (sembilan titik tiga), 9.4 (sembilan titik empat), 9.5 (sembilan titik lima) dan 9.6 (sembilan titik enam) di atas merupakan **OBYEK WARIS YANG BELUM DIBAGI WARIS** atau disebut juga sebagai **OBYEK SENGKETA**;

10. Bahwa kesemua dari obyek pada poin angka 9 (sembilan) di atas, merupakan warisan/harta peninggalan dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT, hal mana setelah AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT meninggal dunia, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh ahli waris dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT secara bersama-sama yakni dikuasai oleh SALEMAHBINTI AMAQ SALEMAH yang merupakan anak kandung dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT, dikuasai pula oleh AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA yang merupakan anak dari AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT (saudara kandung AMAQ SALEMAH) dan dikuasai pula oleh DERAT Alias AMAQ MUAYYANAH BIN AMAQ SERIAJA/**Penggugat III** yang merupakan anak dari AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT (saudara kandung AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT), hal mana hasil dari obyek tersebut dinikmati pula secara bersama-sama;

Hal. 28 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1962 IMAN BIN AMAQ SALEMAH meninggal dunia dan sekitar tahun 1971 SALEMAH BINTI AMAQ SALEMAH meninggal dunia, yang kedua-duanya merupakan anak kandung dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT dan kedua-duanya tidak memiliki keturunan(putung), sehingga sejak tahun 1971 obyek sengketa di atas dikuasai secara bersama-sama oleh AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA yang merupakan kakek dari sebagian**Para Tergugat**dan dikuasai pula oleh DERAT Alias AMAQ MUAYYANAH BIN AMAQ SERIAJA/**Penggugat III**;
12. Bahwa pada tahun 1980 AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA meninggal dunia, sehingga keseluruhan obyek sengketa pada poin angka 9 (sembilan) di atas, sejak tahun 1980 dikuasai dan dikerjakan oleh DERAT Alias AMAQ MUAYYANAH BIN AMAQ SERIAJA/**Penggugat III/Para Penggugat**, yang hasil panen dari obyek tersebut dinikmati secara bersama-sama oleh keturunan dari AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT hingga sampai dengan tahun 2013;
13. Bahwa sekitar tahun 2013tanpa dasar hukum yang jelas,Tergugat I (satu) bersama-sama dengan Tergugat lainnya/Para Tergugat mengklaim bahwa obyek sengketa pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu), 9.3 (sembilan titik tiga), 9.4 (sembilan titik empat), 9.5 (sembilan titik lima) dan 9.6 (sembilan titik enam) di atas, merupakan harta peninggalan dari kakeknya yang bernama AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA, hal mana **Tergugat I bersama-sama dengan Para Tergugat**dengan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum waris Islam menguasai obyek sengketa tersebut dan tidak mengizinkan **Penggugat III/Para Penggugat** untuk menguasai maupun mengerjakan obyek tersebut, dan hanya memberikan obyek pada poin angka 9.2 (sembilan titik dua) di atas, untuk dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat III (tiga)/Para Penggugat, hal mana Penggugat/Para Penggugat menguasai dan mengerjakan obyek pada poin angka 9.2 (sembilan titik dua) hingga sampai dengan diajukannya Gugatan ini;
14. Bahwa khusus terhadap obyek pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas, telah terbit sertipikat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 739, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atasnama Istri dari Anak AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA dan cucudari AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA yakni masing-

Hal. 29 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama, INAQ ARIFIN (telah meninggal dunia), INAQ MUSLIHUN/Tergugat XIV, HAERUDIN/Tergugat VIII RAKYAH als IQ. DENI HARYANTO/Tergugat VII AKMALUDIN/Tergugat IXRUSPAN/Tergugat X, MAESARAH/Tergugat XI, JOHANA/Tergugat XII, IKROM/Tergugat XIII, RIDWAN/Tergugat I, WILDAN (telah meninggal dunia), LUKMAN/Tergugat II, HAYAT/Tergugat IV, MAILUN/Tergugat V dan USWATUN/Tergugat VI, seluas 8.592 M² (delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), berdasarkan surat ukur tanggal 28 November 2012, No. 120/ Kalijaga/2012, oleh karenanya patut dan beralasan hukum kepada yang mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraA Quountuk menyatakan segala surat-surat, baik surat jual beli, Hibah, Wasiat maupun surat-surat lainnya baik Akta-akta maupun SERTIPIKAT Hak Milik (SHM) No. 739, berdasarkan surat ukur tanggal 28 November 2012, No. 120/ Kalijaga/2012, seluas 8.592 M² (delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan/atau sertipikat-sertipat lainnya yang timbul terhadap obyek sengketa yang belum dibagi waris tersebut harus dinyatakan lumpuh dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum/tidak memiliki kekuatan pembuktian/dikesampingkan;

15. Bahwa ditariknya AAN BACHTIAR, WATHON, DANI, AWALUDIN, PAPUK ETON, yang kemudian dijadikan sebagai pihak **Turut TergugatXIV sampai dengan Turut Tergugat XVIII** dalam perkara ini bukanlah sebagai ahli waris dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT, namun oleh karena **Turut TergugatXIV sampai dengan Turut Tergugat XVIII**, ikut menguasai dan menikmati sebagian dari obyek sengketa pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas, yakni:

- 15.1. AAN BACHTIAR/**Turut Tergugat XIV** menguasai seluas \pm 300 M² (tiga ratus meter persegi), terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan masuk yang termasuk ke dalam
Obyek sengketa 9.1 (sembilan titik satu),
WATHON/Turut Tergugat XV;

Hal. 30 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : RIDWAN Cs/Para Tergugat;
Sebelah Selatan : Parit Kecil;
Sebelah Barat : PAPUK ETON/Turut Tergugat XVIII;
- 15.2. WATHON/Turut Tergugat, menguasai seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi), terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : RIDWAN Cs/Para Tergugat;
Sebelah Timur : RIDWAN Cs/Para Tergugat;
Sebelah Selatan : Jalan masuk yang termasuk ke dalam
Obyek sengketa 9.1, AAN
BACHTIAR/Turut Tergugat XIV;
Sebelah Barat : Amaq ANGGA/RIDWAN Cs/Para
Tergugat;
- 15.3. DANI/Turut Tergugat XVI, menguasai seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi), terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : RIDWAN Cs/Para Tergugat;
Sebelah Timur : Amaq ANGGA/RIDWAN Cs/Para
Tergugat;
Sebelah Selatan : Jalan masuk yang termasuk ke dalam
Obyek sengketa 9.1, RIDWAN Cs/Para
Tergugat;
Sebelah Barat : Jalan Dusun;
- 15.4. AWALUDIN/Turut Tergugat XVII menguasai seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi), terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan masuk yang termasuk ke dalam
Obyek sengketa 9.1 (sembilan titik satu),
Amaq ANGGA/RIDWAN Cs/Para
Tergugat;
Sebelah Timur : RIDWAN Cs/Para Tergugat;
Sebelah Selatan : Parit Kecil;
Sebelah Barat : RIDWAN Cs/Para Tergugat;
- 15.5. PAPUK ETON/Turut Tergugat XVIII, menguasai seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi), terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga

Hal. 31 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan masuk yang termasuk ke dalam
Obyek sengketa 9.1, Amaq
ANGGA/RIDWAN Cs/**Para Tergugat;**
Sebelah Timur : AAN BACHTIAR/**Turut Tergugat XIV;**
Sebelah Selatan : Parit Kecil;
Sebelah Barat : RIDWAN Cs/**Para Tergugat;**

16. Bahwa perbuatan Tergugat I /Para Tergugat maupun sebagian dari Turut Tergugat yakni Turut Tergugat XIV sampai dengan Turut Tergugat XVIII yang menguasai obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa pada poin posita angka 9 (sembilan) di atas, merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya wajar bila Penggugat/Para Penggugat menuntut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Pengadilan Agama (PA) Selong, untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga menjadi patut dan beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada poin angka 9 (Sembilan) posita gugatan Penggugat/Para Penggugat merupakan harta peninggalan dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT yang belum terbagi secara hukum;
17. Bahwa Penggugat/Para Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat Serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII di atas, yang bersangkutan merupakan ahli waris dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT, sehingga berhak atas harta peninggalan/warisan pada posita angka 9 (sembilan) di atas, oleh karenanya menjadi wajar dan patut serta berdasarkan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan hukum Penggugat/ Para Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat serta Turut Tergugat I (satu) sampai dengan Turut Tergugat XIII (tiga belas) merupakan ahli waris dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT yang berhak atas obyek sengketa;
18. Bahwa setelah Penggugat/Para Penggugat mengetahui obyek waris/obyek sengketa yang belum dibagi waris pada poin 9.1 (sembilan titik satu) di atas, telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama cucu dari AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA, kemudian Penggugat/Para Penggugat mencoba menelusuri atau mengklarifikasi kebenaran hal tersebut dan

Hal. 32 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



ditemukan fakta bahwa tanpa dasar hukum yang jelas obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu), 9.2 (sembilan titik dua), 9.3 (sembilan titik tiga) dan 9.4 (sembilan titik empat) di atas, dilakukan mutasi oleh **AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA (kakek Para Tergugat)** yang dasar peralihannya berdasarkan **MATI WARIS**, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum waris Islam (*faraidh*) maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena AMAQ AMSAH BIN AMAQ SERIAJA bukan merupakan satu-satunya ahli waris Pengganti dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT, karena AMAQ SERIAJA BIN PAPUK SIPAT memiliki anak dan keturunan yang cukup banyak termasuk Penggugat/Para Penggugat maupun sebagian dari Para Turut Tergugat dan juga Para Tergugat, oleh karenanya menjadi wajar dan patut serta berdasarkan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan perincian dan ketentuan dalam perkara ini yang berdasarkan hukum;

19. Bahwa sebagian dari obyek sengketa pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas, yang dikuasai oleh **Turut Tergugat XIV** sampai dengan **Turut Tergugat XVIII**, merupakan obyek waris yang belum dibagi waris, lebih-lebih PAPUK ETON/**Turut Tergugat XVIII** dahulu merupakan penggarap tanah yang dipercayakan oleh **Penggugat III** untuk menggarap keseluruhan dari obyek sengketa pada poin posita angka 9.1 (sembilan titik satu) dan saat ini PAPUK ETON/**Turut Tergugat XVIII** menjadi penunggu sekaligus penghubung/perantara terkait jual beli tanah *A Quo* sehingga meyakinkan Turut Tergugat XIV (empat belas) sampai dengan Turut Tergugat XVII (tujuh belas), seolah-olah obyek sengketa padaposita poin angka 9.1 (sembilan titik satu) tersebut tidak dalam status sengketa waris, oleh karenanya patut dan beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan hukum **Turut Tergugat XIV sampai dengan Turut Tergugat XVIII** tidak dapat dikategorikan sebagai **Pembeli Yang Beriktikad Baik** yang harus dilindungi oleh Undang-Undang karena tidak menelusuri status obyek tanah waris *A Quo*;

Hal. 33 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



20. Bahwa Penggugat telah mengupayakan perdamaian melalui Tergugat I (satu), hal mana Tergugat I (satu) juga merupakan Kepala Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, agar kiranya dapat ditempuh upaya mediasi, yang selanjutnya Tergugat I (satu) menawarkan untuk obyek pada poin angka 9.2 (sembilan titik dua) yang dikuasai oleh Penggugat III (tiga)/Para Penggugat ditambahkan dengan obyek seluas 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang diambil dari obyek pada poin angka 9.3 (sembilan titik tiga) yang dikuasai oleh Tergugat I (satu)/Para Tergugat untuk menjadi milik dari Penggugat/Para Penggugat, namun penawaran dari Tergugat I (satu)/Para Tergugat tersebut tentunya sangat jauh dari rasa keadilan berdasarkan hukum Islam maupun ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Bahwa sangat jelas dan terang Tergugat I (satu)/Para Tergugat telah menunjukkan niat tidak baiknya untuk menguasai harta waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa/harta peninggalan AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT, bahkan saat ini diketahui Tergugat I (satu)/Para Tergugat dengan cara yang tidak berdasarkan hukum mengalihkan obyek pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu), dengan cara mengkavling-kavling dan menjual/mengalihkan obyek waris yang belum dibagi waris tersebut kepada sebagian dari pihak Turut Tergugat yakni Turut Tergugat XIV (empat belas) sampai dengan Turut Tergugat XVIII (delapan belas), oleh karenanya patut dan beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan provisi yang selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat I (satu)/Para Tergugat untuk menghentikan proses pemasaran dan/atau penjualan obyek waris yang belum dibagi waris sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
22. Bahwa demi menjamin obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa/Harta Peninggalan AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT pada poin angka 9 (sembilan) di atas, karena dikhawatirkan Tergugat I (satu)/Para Tergugat akan menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat/Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 34 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan(*Conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada poin angka 9 (sembilan) pada posita gugatan Penggugat/Para Penggugat;

23. Bahwa oleh karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat/Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa/Harta Peninggalan AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT pada poin angka 9 (sembilan) di atas, hal mana pembagian tersebut dilakukan berdasarkan hukum *Fara'id*, oleh karenanya menjadi wajar dan patut serta beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menghukum Tergugat/Para Tergugat dan Turut Tergugat XIV (empat belas) sampai dengan Turut Tergugat XVIII (delapan belas) untuk mengosongkan obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa pada posita poin angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat/Para Penggugat, beserta bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk juga dari keluarganya serta pihak-pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat/Para Penggugat tanpa beban apapun, sesuai dengan bagian warisan yang menjadi hak dari Penggugat/Para Penggugat dengan ketentuan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara fisik, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum dan hasil lelangnya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan dalam perkara ini dan atau dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek sengketa dapat meminta bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);
24. Bahwa oleh karena alas hak yang digunakan oleh Penggugat/Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya berdasarkan alas hak serta fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, sudah seharusnya apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Selong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara A *Quo* memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun

Hal. 35 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

25. Bahwa timbulnya perkara ini akibat dari tindakan Para Tergugat, sehingga beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

26. Bahwa hal-hal lain akan Penggugat/Para Penggugat buktikan dalam persidangan pembuktian nanti;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat/Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat/Para Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat serta Turut Tergugat/Para Turut Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

Menghukum kepada Tergugat I (satu)/Para Tergugat untuk menghentikan proses pemasaran dan/atau penjualan obyek waris yang belum dibagi waris pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu) pada posita gugatan Penggugat/Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan meninggalkan anak ke-1 (satu) bernama SALEMAH BINTI AMAQ SALEMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan tidak memiliki keturunan (Putung) dan anak ke-2 (dua) IMAN BIN AMAQ SALEMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan tidak memiliki keturunan (Putung), sehingga saat ini tidak ada Anak kandung dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada poin angka 9 (sembilan) posita gugatan Penggugat/Para Penggugat merupakan harta peninggalan dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT yang belum terbagi secara hukum;

Hal. 36 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat/Para Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat serta Turut Tergugat I (satu) sampai dengan Turut Tergugat XIII (tiga belas) merupakan ahli waris yang sah dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT yang berhak terhadap obyek sengketa dalam perkara ini yakni:

4.1. Obyek tanah sawah seluas 0,870 Ha (delapan puluh tujuh are), Pipil No. 633, Persil No. 60, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di subak Bermi No. 164, sekarang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. ASHARUDIN;
Sebelah Timur : H. ABDULLAH;
Sebelah Selatan : Parit Kecil;
Sebelah Barat : JALAN DUSUN;

4.2. Obyek tanah sawah seluas 0,850 Ha (delapan puluh lima are), Pipil No. 793 Persil No. 91b, Klas II, atas nama A.SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Renge No. 181, sekarang terletak di Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. HUSAIRI;
Sebelah Timur : H. ASRAR;
Sebelah Selatan : H. MUZAKIR;
Sebelah Barat : JALAN DUSUN BAGEK LONGGEK;

4.3. Obyek tanah kering seluas 1,945 Ha (1 hektar sembilan puluh empat koma 5 are), Pipil No. 922, Persil No.78a, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ AHYAN, AMAQ MAO;
Sebelah Timur : AMAQ EHSAN, JALAN, AMAQ AHYAN;
Sebelah Selatan : H. AZIM, H. JALAL, PAPUQ NUR;
Sebelah Barat : H. KASPI, H. RINDU;

4.4. Obyek tanah kering seluas 0,220 Ha (dua puluh dua are), Pipil No. 922, Persil No.78a Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben

Hal. 37 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ ROY;
Sebelah Timur : MUKTI, AMAQ MUS;
Sebelah Selatan : AMAQ TAHIR, AMAQ MUSTARAH;
Sebelah Barat : AMAQ JUN'AN;

- 4.5. Obyek tanah sawah seluas 0,400 Ha (empat puluh dua are), Pipil No. 747, Persil No.101 Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ SAHRUL;
Sebelah Timur : AMAQ JUN;
Sebelah Selatan : H. MANAN/H. SADAR;
Sebelah Barat : Obyek sengketa/obyek yang belum dibagi waris pada poin angka 5.6 (lima titik enam);

- 4.6. Obyek tanah sawah seluas 0,050 Ha (lima are), Pipil No. 795, Persil No.100, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ IPUL;
Sebelah Timur : Obyek sengketa/obyek yang belum dibagi waris pada poin angka 5.5 (lima titik lima);
Sebelah Selatan : H. MANAN/H. SADAR;
Sebelah Barat : SUNGAI;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT sesuai dengan perincian dan ketentuan dalam perkara ini yang berdasarkan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada posita poin angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat/Para Penggugat;
7. Menyatakan hukum Turut Tergugat XIV (empat belas) sampai dengan Turut Tergugat XVIII (delapan belas) tidak dapat dikategorikan sebagai

Hal. 38 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli Yang Beriktikad Baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang karena tidak menelusuri status obyek tanah waris *A Quo*;

8. Menghukum Tergugat/Para Tergugat dan Turut Tergugat XIV (empat belas) sampai dengan Turut Tergugat XVIII (delapan belas) untuk mengosongkan obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa pada posita poin angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat/Para Penggugat, beserta bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk juga dari keluarganya serta pihak-pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat/Para Penggugat tanpa beban apapun, sesuai dengan bagian warisan yang menjadi hak dari Penggugat/Para Penggugat dengan ketentuan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara fisik, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum dan hasil lelangnya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan dalam perkara ini dan atau dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek sengketa dapat meminta bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);
9. Menyatakan hukum segala surat-surat, baik surat jual beli, Hibah, Wasiat maupun surat-surat lainnya baik Akta-akta maupun SERTIPIKAT Hak Milik (SHM) No. 739, berdasarkan surat ukur tanggal 28 November 2012, No. 120/ Kalijaga/2012, seluas 8592 M² (delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan/atau sertifikat-sertipat lainnya yang timbul terhadap obyek sengketa yang belum dibagi waris tersebut harus dinyatakan lumpuh dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum/tidak memiliki kekuatan pembuktian/ dikesampingkan;
10. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat/Para Tergugat dan Turut Tergugat/ Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini ;

Hal. 39 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili Kuasadanpara Tergugat diwakili Kuasaserta para Turut Tergugat IV, XV dan XVIII diwakili Kuasa datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, II, III, V sampai dengan XIV, XVI, dan Turut Tergugat XVII tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong, namun ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah, dan juga Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya dan para Tergugat didampingi Kuasaserta Kuasa Turut IV, XV dan XVIII pada tanggal 25 Mei 2021 untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati yaitu Drs. H. Hamzanwadi, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Mei 2021 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan kedua pihak tetap pada pendirian masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan demikian usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat IV, XV dan XVIII supaya menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil pula. Kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, maka para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya IV, XV dan XVIII mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa bagian Eksepsi ini menjadi satu kesatuan dengan apa yang tertuang dalam bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia Halaman 164 bagian Kewarisan Islam bahwa Ahli Waris Pengganti di batasi sampai dengan cucu atau keturunan drajat ke-3 (tiga);
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat secara jelas dan tegas terurai dalam surat gugatannya melibatkan pihak (Baik di Pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat) sampai derajat ke-4 dan ke-5 dari keturunan

Hal. 40 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



AMAQ SERIAJA BIN PAPUQ SIPAT DAN AMAQ SELEMAH BIN PAPUK

SIPAT, maka dengan itu telah nyata melibatkan keturunan sampai Drajat Ke-4 dan 5 sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat Nomor 2 diatas, padahal Gugatan Waris Mal Waris sebagai ahli waris Pengganti dibatasi sampai keturunan cucu atau drajat ke-3, sehingga Gugatan para Penggugat yang telah melibatkan Buyut/Cicit (drajat ke-4) dan Canggah (drajat ke-5) sebagai pihak dalam perkara a quo adalah kekeliruan yang nyata dan tidak memenuhi syarat Formil atau legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana dimaksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia Halaman 164 bagian Kewarisan islam maka Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, dan kami para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota untuk memutus sela dengan memberikan amar putusan sela yakni Menyatakan Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan Memutus Perkara A quo atau tidak memiliki Kewenangan absolut atau apabila kemudian Majelis Hakim berpendapat lain jika terlebih dahulu memeriksa Pokok Perkara dalam perkara a quo, maka kami mohon Putusan akhir dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak memiliki kewenangan Absolut memeriksa Perkara a quo atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang /Obscuur Libel, karena adanya pertentangan antara Posita dan Petitum, Posita menerangkan tentang Gugatan Waris Mal Waris dari Tanah Pusaka Keturunan **AMAQ SERIAJA BIN PAPUQ SIPAT DAN AMAQ SELEMAH BIN PAPUK SIPAT**, akan tetapi tidak satupun dalam Petitum Para Penggugat untuk memohonkan siapa-siapa saja ahli waris dan ahli waris Pengganti dari **AMAQ SERIAJA BIN PAPUQ SIPAT DAN AMAQ SELEMAH BIN PAPUK SIPAT** tersebut;

Hal. 41 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang /Obscur Libel, tanah Obyek Sengketa 9.5 dan 9.6 adalah berupa satu obyek yang luasnya bukan ± 45 Are melainkan luasnya sekitar ± 1.290 Ha;
7. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/obscur Libel karena tidak menerangkan adanya bangunan rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa 9.1, padahal di tanah obyek sengketa 9.1 berdiri bangunan rumah dari rumah waton/Turut Tergugat 15, Marwan,S.Pd, Abdul Muluk atau Turut Tergugat 16, Nur' Pail dan Papuk Eton atau Turut Tergugat 18;
8. Bahwa Gugatan Para Tergugat tidak jelas/obscur Libel, karena tidak menjelaskan bahwa Tergugat 9 berada di Malaysia;
9. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang /Obscur Libel, karena adanya pertentangan antara Posita dan Petitum, gugatan Para Penggugat dalam Posita adanya penuduhan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, padahal sejatinya Gugatan Para Penggugat sendiri terkait Waris Mal Waris Bukan Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dan dalam Petitum para Penggugat tidak ada permohonan untuk menyatakan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau setidaknya perbuatan Melanggar Hukum, sehingga konsekwensi gugatan yang demikian ini tidaklah terang karena bagaimana bisa seseorang dipersalahkan tanpa terlebih dahulu adanya permohonan dari para Penggugat bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan Melawan hukum atau setidaknya melanggar hukum, akan tetapi Petitum Para Penggugat kemudian langsung pada Permohonan penghukuman kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk Obyek tanah sengketa di bagi waris dan untuk menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan tanah sengketa;
10. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat sangatlah jelas terdapat kalimat bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan penguasaan sengketa tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana di posita para Penggugat Nomor 16, sangatlah jelas bahwa gugatan yang demikian maksud Para Penggugat adalah merupakan sengketa hak milik, dan karena berupa sengketa hak milik maka kemudian kami mohon kepada Majelis Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sela bahwa Pengadilan Agama Selong

Hal. 42 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo atau jika kemudian Majelis Hakim berpandangan lain dan terlebih dahulu memeriksa Pokok Perkara, maka kami mohon putusan akhir dari perkara a quo menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak memiliki kewenangan Absolut memeriksa perkara a quo atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

11. Bahwa karena **Tanah Obyek Sengketa** 9.1 telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 dan 14, dan serta kami membantah bahwa tanah obyek sengketa bukanlah hak milik Amaq Selema, maka dengan kami para Tergugat membantah obyek tanah sengketa merupakan hak milik dari Amaq Selema, dengan demikian tanah obyek sengketa terlebih telah memiliki sertifikat hak milik, maka yang demikian bukanlah Obyek sengketa waris mal waris melainkan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri tentang sengketa hak;
12. Bahwa Karena Gugatan Para **Penggugat** mengandung sengketa Hak, maka Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, dan kami para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota untuk memutus sela dengan memberikan amar putusan sela yakni Menyatakan Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan Memutus Perkara A quo atau tidak memiliki Kewenangan absolut atau apabila kemudian Majelis Hakim berpendapat lain jika terlebih dahulu memeriksa Pokok Perkara dalam perkara a quo, maka kami mohon Putusan akhir dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak memiliki kewenangan Absolut memeriksa Perkara a quo atau setidaknya tidak dapat diterima;
13. Bahwa Gugatan Para Penggugat error In persona atau salah menarik pihak yakni tidak ada orang bernama AAN Bachtiar atau Turut Tergugat 14 sebagai pembeli tanah obyek sengketa 9.1 sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali orang yang bernama Marwan S.Pd membeli seluas ± 3 are, Muhammad Hasim membeli seluas ± 4 are, Nur'Pail membeli seluas ± 2 are;
14. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena tidak melibatkan Pembeli Tanah obyek sengketa 9.1 dan atau yang menguasai sebagian

Hal. 43 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Obyek sengketa 9.1 yakni Marwan,S.Pd, Muhammad Hasim, Nur' Pail menjadi pihak dalam perkara a quo;

15. Bahwa sebagaimana Kami maksud terurai diatas terkait obscur Libel dan Kurang Pihak dalam gugatan Para Penggugat, sehingga tidaklah berlebihan kemudian Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan amar putusan akhir untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya Gugatan para Penggugat dalam Perkara a quo;

Dalam pokok perkara;

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara terang-terangan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa kami para Tergugat membantah keras dalil gugatan Para Penggugat Terkait Tanah Obyek Sengketa adalah hak Milik dari Amaq Selemah bin Papuk Sipat karena seluruh Obyek sengketa adalah Tanah Milik Kakek Kami yakni Amaq Amsah yang diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri;
3. Bahwa kami para Tergugat Membantah jika tanah obyek sengketa pernah dikerjakan bersama dengan *Laq seLemah Binti Amaq Selemah dan Derat alias AMAQ Muayyanah atau Penggugat 3 (tiga) dengan Kakek Kami yakni Amaq Amasah setelah Amaq Selemah Meninggal dunia*, karena faktanya Sekitar tahun 1990-an Tergugat 1 (satu) yang memberikan Penggugat 3 mengerjakan Tanah Obyek sengketa setelah almarhum Ayah Kami yakni samsudin Bin Amaq Amsah, jadi bukan dikerjakan sebelumnya bersama-sama dengan Kakek Kami apalagi sejak meninggalnya Amaq Selemah;
4. Bahwa tidak mungkin dan masuk akal Penggugat 3 (tiga) mengerjakan tanah obyek sengketa sejak Amaq Selemah meninggal dunia karena para Penggugat sendiri menyatakan Amaq Selemah Meninggal dunia pada tahun 1940 yang mana pada saat Amaq Selemah Meninggal dunia, Penggugat 3 belum lahir dan lahir sekitar 17 tahun kemudian setelah Amaq Selemah Meninggal;

Hal. 44 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidaklah masuk akal jika kemudian tanah obyek sengketa adalah hak milik Amaq Selemah karena sepeninggalnya buyut kami yakni Amaq Seriaja masih hidup pada waktu itu dan Amaq Seriaja meninggal 28 tahun kemudian setelah Amaq Selemah Meninggal pada tahun 1940, karena secara logika kalau Amaq Seriaja masih hidup sejak meninggalnya Amaq Selemah pastinya Amaq Seriaja yang akan mengerjakan Tanah Obyek Sengketa, sehingga dalil-dalil para Penggugat mengada-ada dan tidaklah benar dan tidak didasari dasar logika yang kuat;
6. Bahwa sejak lama kakek kami Amaq Amsah memiliki hak tanah obyek sengketa dengan cara membuka lahan dan serta mengerjakan sendiri, awalnya semua tanah obyek sengketa berupa tanah GG, namun setelah dibuka oleh Kakek Kami Amaq Amsah obyek berhasil dibuat Kebun dan sedikit-demi sedikit diubah menjadi sawah, walaupun hanya sebagian sekitar 20 % dari total seluruh Obyek Sengketa menjadi sawah dan karena masih sebagian besar berupa tanah kebun kekek kami menggarap dan menguasai sendiri tanah obyek sengketa tersebut sampai meninggal dunia;
7. Bahwa sejak awal dikuasai seluruh Tanah Obyek Sengketa oleh kakek Kami Amaq Amsah, Kakek Kami tetap taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bahkan bukti Pajak Bumi dan bangunan yang berupa SPPT Bumi dan Bangunan seluruh Tanah Obyek Sengketa adalah atas nama Kakek Kami yakni Amaq Amsah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa jika Logikanya Penggugat III menguasai sejak lama sebagian dari tanah obyek sengketa, setidaknya-tidaknya pajak SPPT Bumi dan Bangunan ada atas nama Penggugat III sendiri minimal tanah obyek sengketa yang dikuasai, akan tetapi ini tidak ada sama sekali bahkan tanah Obyek Sengketa 9.2 Bukti Pajak berupa SPPT bumi dan bangunan bukan atas nama Penggugat III melainkan masih atas nama kakek kami yakni Amaq Amsah;
9. Bahwa semua tanah obyek sengketa awalnya pipil, persil dan pajak yang sekarang dikenal dengan bukti pajak berupa SPPT Bumi dan Bangunan atas nama Amaq, dan awalnya Tanah Obyek sengketa 9.1 berada di subak Bermi sekarang ada perubahan nama subak menjadi subak Batu Belek sesuai dengan surat pipil, persil dan bukti Pajak berupa SPPT Bumi dan Bangunan atas Nama Amaq Amsah, kemudian Tanah Obyek Sengketa 9.1

Hal. 45 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat pipil, persil dan bukti Pajak berupa SPPT Bumi dan Bangunan atas nama Amaq Amsah, kemudian pada obyek sengketa 9.3 dan 9.4 adalah satu lokasi sesuai dengan surat pipil, persil dan bukti Pajak berupa SPPT bumi dan bangunan atas nama Amaq Amsah, dan tanah obyek sengketa 9.5 dan 9.6 adalah satu lokasi sesuai dengan surat pipil, persil dan bukti Pajak Berupa SPPT bumi dan bangunan atas nama Amaq Amsah, surat pipil, persil dan bukti pajak berupa SPPT bumi dan bangunan sebagaimana diurai tersebut masih sampai dengan sekarang atas nama Amaq Amsah:

10. Bahwa awalnya sepeninggal Kakek kami yakni Amaq Amsah sekitar pada tahun 1985, kemudian Tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Ayah Kami yakni Samsudin alias H. Afdal Bin Amaq Amsah sampai sekitar kurang lebih 1 tahunan;
11. Bahwa setelah sepeninggal ayah kami Samsudin alias H. Afdal Bin Amaq Amsah kemudian Tergugat I yang menguasai dan mengerjakan, dan sekitar pada tahun 1990-an kemudian oleh Tergugat 1 (satu) diberikan menggarap kepada Penggugat III dengan berbagi hasil dari tanah obyek sengketa tersebut;
12. Bahwa setelah di garap oleh Penggugat III awalnya hasil garapan kebun dan sawah selalu diberikan Penggugat III kepada Tergugat I dan kemudian Tergugat I membagi kepada Tergugat lainnya, akan tetapi sejak tahun 2000an Penggugat mulai tidak bertikad baik, sudah bertele-tele untuk memberikan bagi hasil kepada Tergugat I, dan malah Penggugat 3 (tiga) berusaha ingin menjual tanah obyek-obyek sengketa tersebut, sehingga pada tahun 2010an para Tergugat berusaha mengambil kembali tanah obyek sengketa dari Penggugat III dan berhasil mengambil obyek sengketa 9.1. 9.3. 9.4. 9.5 dan 9.6 dari Penguasaan Penggugat III;
13. Bahwa Pengembalian tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 11 diatas menempuh proses begitu alot terlebih para Tergugat harus menebus kepada penerima gadai terhadap obyek sengketa 9.1, karena seperti terurai diatas oleh Penggugat III tidak bisa dijual karena tidak ada yang berani membeli mengingat sejarah tanah obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Amsah, akan tetapi Penggugat III hanya berhasil

Hal. 46 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadai tanah obyek sengketa 9.1 dan para Tergugat sendiri yang menebus dari Penerima Gadai;

14. Bahwa karena kami terus mendesak Penggugat III untuk mengembalikan tanah obyek sengketa 9.2 maka dalil Penggugat III sekarang bahwa tanah-tanah yang pernah diberikan menggarap oleh Tergugat I yakni yang dijadikan sebagai Tanah Obyek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat III memprovokasi para Penggugat lainnya bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Selemah saudara dari ayah, Kekek, Buyut dan canggahnya dan kemudian sekarang melakukan gugatan dengan didalilkan waris mal waris karena tanah obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Selemah Bin Papuk Sipat yang tidak lain adalah saudara dari Amaq Seriaja yakniayah, Kekek, Buyut dan canggah para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat kecuali TT XIV, XV, XVI,XVII dan XVIII;
15. Bahwa gugatan perkara ini, besar dugaan kami dimaksudkan, ada maksud terselubung dari Penggugat III atas Penguasaan Tanah Obyek sengketa 9.2 yang sedang kami usahakan ambil kembali dari Penggugat III;
16. Bahwa selama tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat III, dari bagi hasilnya Pengugat III bahkan sudah berhasil membuat rumah di atas tanah Peninggalan Amaq Seriaja yang tidak pernah kami ungkit untuk diminta bagi waris;
17. Bahwa sejak dikuasai kembali Tanah Obyek sengketa 9.1. 9.3. 9.4. 9.5 dan 9.6 pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 obyek sengketa 9.1 di buatkan sertifikat oleh Tergugat 1 s/d 14;
18. Bahwa Memang benar Turut Tergugat XVIII pernah sebagai Pembantu mengerjakan tanah obyek sengketa baik diminta oleh Penggugat III maupun oleh para Tergugat sejak dikuasai kembali pada sekitar tahun 2011;
19. Bahwa Turut Tergugat XVIII tahu persis sejarah tanah obyek sengketa, sehingga Turut Tergugat XVIII berani membeli sebagian Tanah obyek sengketa 9.1 karena tanah obyek sengketa tersebut adalah peninggalan Amaq Amsah dan terlebih memiliki sertifikat hak milik;
20. Bahwa begitupun juga Turut Tergugat XV berani membeli Tanah Obyek sengketa 9.1 dikarenakan adanya sertifikat hak milik atas nama keturunan dari Samsudin alias H. afdal;

Hal. 47 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Turut Tergugat 18 sering mulai membantu pekerjaan di Tanah Obyek Sengketa diminta oleh Penggugat III sekitar tahun 1995-an sampai dengan tahun setelah dikuasai kembali oleh para Tergugat dan itu hanya berupa membantu ketika ada pekerjaan;
22. Bahwa dalil para Penggugat bahwa menuduh Turut Tergugat XV,XVI,XVII dan XVIII masing-masing membeli sebagian tanah obyek sengketa 9.1 atas dasar tidak bertikad baik, karena pembelian tersebut atas dasar sertifikat dan tidak ada bukti lain yang lebih kuat selain sertifikat, jadi dalil-dalil tuduhan para Penggugat adalah keliru dan tidak mendasar hukum;

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Bagian Eksepsi ini menjadi satu kesatuan dengan apa yang tertuang dalam bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia Halaman 164 bagian Kewarisan islam bahwa Ahli Waris Pengganti di batasi sampai dengan cucu atau keturunan drajat ke-3 (tiga);
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat secara Jelas dan tegas terurai dalam Surat Gugatannya melibatkan pihak (Baik di Pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat) sampai derajat ke-4 dan ke-5 dari keturunan **AMAQ SERIAJA BIN PAPUQ SIPAT DAN AMAQ SELEMAH BIN PAPUK SIPAT**, maka dengan itu telah nyata melibatkan keturunan sampai Drajat Ke-4 dan 5 sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat Nomor 2 diatas, padahal Gugatan Waris Mal Waris sebagai ahli waris Pengganti dibatasi sampai keturunan cucu atau drajat ke-3, sehingga Gugatan para Penggugat yang telah melibatkan Buyut/Cicit (drajat ke-4) dan Canggah (drajat ke-5) sebagai pihak dalam perkara a quo adalah kekeliruan yang nyata dan tidak memenuhi syarat Formil atau legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;
4. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana dimaksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia Halaman 164 bagian Kewarisan islam maka Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a

Hal. 48 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dan kami para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota untuk memutuskan sela dengan memberikan amar putusan sela yakni Menyatakan Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan Memutus Perkara A quo atau tidak memiliki Kewenangan absolut atau apabila kemudian Majelis Hakim berpendapat lain jika terlebih dahulu memeriksa Pokok Perkara dalam perkara a quo, maka kami mohon Putusan akhir dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak memiliki kewenangan Absolut memeriksa Perkara a quo atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang /Obscur Libel, karena adanya pertentangan antara Posita dan Petitum, Posita menerangkan tentang Gugatan Waris Mal Waris dari Tanah Pusaka Keturunan **AMAQ SERIAJA BIN PAPUQ SIPAT DAN AMAQ SELEMAH BIN PAPUK SIPAT**, akan tetapi tidak satupun dalam Petitum Para Penggugat untuk memohonkan siapa-siapa saja ahli waris dan ahli waris Pengganti dari **AMAQ SERIAJA BIN PAPUQ SIPAT DAN AMAQ SELEMAH BIN PAPUK SIPAT** tersebut;
6. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang /Obscur Libel, tanah Obyek Sengketa 9.5 dan 9.6 adalah berupa satu obyek yang luasnya bukan ± 45 Are melainkan luasnya sekitar ± 1.290 Ha;
7. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/obscur Libel karena tidak menerangkan adanya bangunan rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa 9.1, padahal di tanah obyek sengketa 9.1 berdiri bangunan rumah dari rumah waton/Turut Tergugat XV, Marwan,S.Pd, Abdul Muluk atau Turut Tergugat XVI, Nur' Pail dan Papuk Eton atau Turut Tergugat XVIII;
8. Bahwa Gugatan Para Tergugat tidak jelas/obscur Libel, karena tidak menjelaskan bahwa Tergugat IX berada di Malaysia;
9. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang /Obscur Libel, karena adanya pertentangan antara Posita dan Petitum, gugatan Para Penggugat dalam Posita adanya penuduhan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, padahal sejatinya Gugatan Para Penggugat sendiri terkait Waris Mal Waris Bukan Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dan dalam Petitum para

Hal. 49 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Penggugat tidak ada permohonan untuk menyatakan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau setidaknya perbuatan Melanggar Hukum, sehingga konsekuensi gugatan yang demikian ini tidaklah terang karena bagaimana bisa seseorang dipersalahkan tanpa terlebih dahulu adanya permohonan dari para Penggugat bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan Melawan hukum atau setidaknya melanggar hukum, akan tetapi Petitum Para Penggugat kemudian langsung pada Permohonan penghukuman kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk Obyek tanah sengketa di bagi waris dan untuk menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan tanah sengketa;

10. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat sangatlah jelas terdapat kalimat bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan penguasaan sengketa tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana di posita para Penggugat Nomor 16, sangatlah jelas bahwa gugatan yang demikian maksud Para Penggugat adalah merupakan sengketa hak milik, dan karena berupa sengketa hak milik maka kemudian kami mohon kepada Majelis Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sela bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo atau jika kemudian Majelis Hakim berpandangan lain dan terlebih dahulu memeriksa Pokok Perkara, maka kami mohon putusan akhir dari perkara a quo menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak memiliki kewenangan Absolut memeriksa perkara a quo atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

11. Bahwa karena **Tanah Obyek Sengketa 9.1** telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII dan XVI, dan serta kami membantah bahwa tanah obyek sengketa bukanlah hak milik Amaq Selemah, maka dengan kami para Tergugat membantah obyek tanah sengketa merupakan hak milik dari Amaq Selemah, dengan demikian tanah obyek sengketa terlebih telah memiliki sertifikat hak milik, maka yang demikian bukanlah Obyek sengketa waris mal waris melainkan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri tentang sengketa hak;

12. Bahwa Karena Gugatan Para **Penggugat** mengandung sengketa Hak, maka Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 50 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



memutus perkara a quo, dan kami para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota untuk memutus sela dengan memberikan amar putusan sela yakni Menyatakan Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan Memutus Perkara A quo atau tidak memiliki Kewenangan absolut atau apabila kemudian Majelis Hakim berpendapat lain jika terlebih dahulu memeriksa Pokok Perkara dalam perkara a quo, maka kami mohon Putusan akhir dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak memiliki kewenangan Absolut memeriksa Perkara a quo atau setidaknya tidak dapat diterima;

13. Bahwa Gugatan Para Penggugat error In persona atau salah menarik pihak yakni tidak ada orang bernama AAN Bachtiar atau Turut Tergugat XVI sebagai pembeli tanah obyek sengketa 9.1 sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali orang yang bernama Marwan S.Pd membeli seluas ± 3 are, Muhammad Hasim membeli seluas ± 4 are, Nur'Pail membeli seluas ± 2 are;
14. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena tidak melibatkan Pembeli Tanah obyek sengketa 9.1 dan atau yang menguasai sebagian tanah Obyek sengketa 9.1 yakni Marwan,S.Pd, Muhammad Hasim, Nur' Pail menjadi pihak dalam perkara a quo, Bahwa sebagaimana Kami maksud terurai diatas terkait obscur Libel dan Kurang Pihak dalam gugatan Para Penggugat, sehingga tidaklah berlebihan kemudian Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan amar putusan akhir untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya Gugatan para Penggugat dalam Perkara a quo;

Bahwa sebagaimana uraian-uraian **Para Tergugat dan Turut Tergugat** di atas, dengan itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan serta Turut Tergugat XV dan XVIII Untuk seluruhnya;

Hal. 51 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Putusan Sela dan atau setidaknya putusan Akhir Yang Amar Putusanya menyatakan Hukum Bahwa Gugatan Para penggugat Bukan Merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Selong;
3. Menjatuhkan Putusan Akhir dengan Amar Putusan Bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Gugatan Obscur Libel dan/atau Kurang Pihak;

Dalam pokok perkara;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Para Penggugat atas Biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa atas jawaban para Tergugat melalui Kuasa dan Turut Tergugat IV, XV dan XIII tersebut melalui Kuasa, maka para Penggugat melalui Kuasa mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Juli 2021, dan atas replik para Penggugat tersebut, maka para Tergugat melalui Kuasa dan Turut Tergugat IV, XV dan XVIII melalui Kuasa tersebut mengajukan duplik secara tertulis tanggal 204 Agustus 2021 tetap pada jawabannya semula, dan selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, maka para Penggugat melalui Kuasa mengajukan alat-alat bukti tulis berupa:

1. Foto copy tanda terima/penyerahan surat tujuan atas Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy Surat kematian atas nama Amaq Amsah bin Amaq Seriaja, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto copy akta pernyataan, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT, Junaidi, S.H. M.Kn.Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy surat tanda pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan Mataram, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hal. 52 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat tanda pendaftaran sementara, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan Mataram, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto copy surat keterangan tanah, yang dikeluarkan oleh Kantor pajak bumi dan bangunan Denpasar kantor dinas luar TK.I PBB Mataram, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Foto copy surat tanda pendaftaran sementara milik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan Mataram bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Foto copy surat keterangan tanah dikeluarkan oleh Kepala Kepala Djawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan Mataram, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala djawatan pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesia, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Foto copy Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala djawatan pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesi bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Foto copy Keterangan tanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tk.I Ipeda Mataram, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Foto copy Surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Dirjen pajak Inspeksi PPB Darnpasar, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Foto copy Keterangan IPEDA an Wajib pajak Amaq Amsah yang dikeluarkan oleh oleh Kadis Luar Tk I IPEDA Mataram, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

Hal. 53 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping mengajukan alat bukti-bukti tersebut tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing yaitu;

1. **Amaq Sahraini bin Amaq Nur**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan tentang silsilah dan obyek gugatan pada point 09.1 dan point 09.2;
- Bahwa saksi tidak kenal almarhum Papuk Sifat dan Jumenah;
- Bahwa saksi tidak dengan Amaq Seriaja bin Papuk Sifat dan Innaq Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Selemah bin Papuk Sifat dan Inaq Selemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lak Seriaja alias Inaq Sahri binti Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nusiah binti Amaq Seriaja dan Amaq Nusiah;
- Bahwa saksi tidak kenal Amaq Amsah bin Seriaja dan Inaq Amsah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Dirot;
- Bahwa saksi tidak kenal tidak kenal dengan Dirot alias Amaq Jemah dan Inaq Jemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ina Ciok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nur;
- Bah saksi tidak kenal dengan Inaq Suminah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suminah;
- Bahwa saksi tidak kenal Alimsah alias Inak Muksan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Papuk Rosidi alias Alpian, Inaq Riana dan Kalsum alias Inaq Maesum;
- Bahwa saksi kenal dengan Derat alias Amaq Muayyanah tetapi kedua orangtua nya saksi tidak tahu, sebab saksi pernah bekerja di sawah pada obyek gugatan point 09.1 yang terletak di subak Bermi, Dusun

Hal. 54 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kampung di Kalijaga;
 - Sebelah selatan dengan tanah sawah;
 - Sebelah barat dengan parit besar;
 - Sebelah timur dengan parit kecil;
 - Bahwa luas tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Amsah dan setelah Amsah meninggal dunia tetapi tahun meninggalnya saksi tidak tahu dan dikuasai oleh Derat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
 - Bahwa selain itu juga saksi bekerja yaitu pada obyek gugatan pada point 09.2. Yaitu di Subak Renge, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengnan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun H. Husairi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit kecil dan jalan baru;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Dusun Bagek longgek;
 - Sebelah timur dengan parit kecil dan sawah;
 - Bahwa luas tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Dirot alias Amaq Jemak dan setelah Dirot alias Amaq Jemak meninggal dunia, tetapi tahun meninggalnya saksi tidak tahu dan dikuasai oleh Derat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
2. **Ma'rif bin Saim**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 55 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan silsilah dan obyek sengketa pada point 09.1. Sampai dengan point 09.4;
- Bahwa saksi tidak kenal almarhum Papuk Sifat dan Jumenah;
- Bahwa saksi tidak dengan Amaq Seriaja bin Papuk Sifat dan Innaq Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Selemah bin Papuk Sifat dan Inaq Selemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lak Seriaja alias Inaq Sahri binti Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nusiah binti Amaq Seriaja dan Amaq Nusiah;
- Bahwa saksi tidak kenal Amaq Amsah bin Seriaja dan Inaq Amsah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Dirot;
- Bahwa saksi tidak kenal tidak kenal dengan Dirot alias Amaq Jemah dan Inaq Jemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ina Ciok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nur;
- Bah saksi tidak kenal dengan Inaq Suminah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suminah;
- Bahwa saksi tidak kenal Alimsah alias Inak Muksan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Papuk Rosidi alias Alpian, Inaq Riana;
- Bahwa saksi kenal dengan Kalsum alias Inaq Maesum dengan H. Musirri;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya Kalsum alias Inaq Maesun dengan H. Musirri yaitu masing-masing bernama Murjianah, Ahyar, Joharni, dan Paozan;
- Bahwa saksi kenal dengan Derat alias Amaq Muayyanah tetapi orangtua nya saksi tidak tahu, sebab saksi pernah bekerja di sawah pada obyek gugatan point 09.1 sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 yang terletak di subak Bermi, Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal. 56 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kampung di Kalijaga;
- Sebelah selatan dengan tanah sawah;
- Sebelah barat dengan parit besar;
- Sebelah timur dengan parit kecil;
- Bahwa luas tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Amsah dan setelah Amsah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya, dan dikuasai oleh Derat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa selain itu juga saksi bekerja pada obyek gugatan pada point 09.2. yaitu di Subak Renge, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengnan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit kecil dan jalan baru;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah;
 - Sebelah timur dengan parit kecil dan sawah;
- Bahwa luas tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Dirot alias Amaq Jemak dan setelah Dirot alais Amaq Jemak meninggal dunia, tetapi kapan meninggalnya saksi tidak tahu, dan dikuasai oleh Derat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah di suruh mengerjakan sawah oleh Ridwan cucunya Derat pada obyek gugatan pada point 09.3. yaitu di Subak Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dan batas-batas saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Amaq Derat dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan di tanah kering tersebut menghasilkan pasir;

Hal. 57 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Ridwan memperoleh tanah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah di suruh mengerjakan sawah oleh Ridwan cucunya Derat pada obyek gugatan pada point 09.4. yaitu di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dan batas-batas saksi tidak tahu;
 - Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Apdaludin karena Apdaludin telah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan di tanah tersebut ada tanah kering dan tanah basah, sehingga di tanah basah tersebut yang menghasilkan kangkung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Ridwan memperoleh tanah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

3. **Iman Tauhid bin Suaib**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mantan Sedahan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan almarhum Amaq Selmah alias Selamah dan istrinya yaitu bernama Inaq Selmah alias Selamah, demikian juga pada saat mereka meninggal dunia saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada gugatan pada point 09.2 dan 09.5;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Selamah/Salmah sebab saksi sebagai petugas penagih pajak sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebagai Sedahan wilayah Aikmel dan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebagai Sedahan dengan Keputusan pengangkatan oleh Bupati Lombok Timur;
- Bahwa benar pada gugatan point 09.2, luas tanah sawah tersebut seluas 0,850 are, Pilil 793 Persil Nomor 91 b, yang tercatat di Buku Leter C tersebut atas nama Salemah yang terletak di subak Renge Nomor 181, sekarang terletak di Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 58 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tanggal 16 Juni 1965, yang memiliki tanah tersebut semula Amaq Selamah telah di coret menjadi atas nama Amaq Amsah tetapi di rubah nomor Pipilnya menjadi Pipil Nomor 1218 Persil 91 b, dengan Perubahan Mati Waris (PMW);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang;
- Bahwa benar luas tanah sawah pada gugatan point 09.5 seluas 40 are, Pilil 747 Persil Nomor 101 , yang tercatat di Buku Leter C tersebut atas nama Amaq Saiah/Amaq Salmah yang terletak di subak Gjeriding, Nomor 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan hak dari nama Saiah berubah menjadi nama Salmah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua ahli warisnya, hanya mengenai Amaq Salmah yang tercantum dalam buku leter C;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa pada pada point 09.2 dan point 09.5 tersebut dan juga tidak mengenal yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang;
- Bahwa Kuasa para Penggugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi pada gugatan point 09.6;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka para Tergugat melalui Kuasa,dan Turut Tergugat IV, XV, dan XVIII, mengajukan bukti-bukti surat adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Silsilah keluarga almarhum Amaq Amsah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Foto copy Surat keteranganKematian Amsah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir sertatelahdicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Foto copy Surat Keterangan kematian Dawirah alias H. Haerudin,bermateraicukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);

Hal. 59 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan kematian Iq Arifin, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Foto copy surat Keterangan kematian Samsudin alias H. Afdal bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Foto copy surat keterangan kematian Iq. Apdaludin, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.6);
7. Foto copy surat Keterangan kematian Loq Apdaludin, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.7);
8. Foto copy surat keterangan kematian Wildan, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.8);
9. Foto copy Surat tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1954 atas nama almarhum Amaq Amsah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.9 a);
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 793 atas nama Tergugat I sampai Tergugat XVI bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.9 b);
11. Foto copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2021, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.9 c);
12. Foto copy Surat tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1954, atas nama almarhum Amaq Amsah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.10 a);
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2020 dan 2021 atas nama Amaq Amsah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. 10 b);
14. Foto copy Surat tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1954 atas nama almarhum Amaq Amsah, bermaterai cukup, telah

Hal. 60 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. 11 a);
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2021 atas nama Amaq Amsah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. 11. b);
 16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2021 atas nama Amaq Amsah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. 11. c);
 17. Foto copy Surat tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1954 atas nama almarhum Amaq Amsah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. 12 a);
 18. Foto copy Surat tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1954 atas nama almarhum Amaq Amsah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. 12 b);
 19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2021 atas nama Amaq Amsah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. 12. c);
 20. Foto copy Akte PPAT. Syahril Amin, S.H. MKN. Tentang jual beli antara Haerudin dan Marwan, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.13);
 21. Foto copy surat jual beli antara Maesaroh dengan Muhammad Gazali, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.14);
 22. Foto copy surat jual beli antara Johana dengan Muhammad Gazali, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.15);
 23. Foto copy surat jual beli antara Haerudin Dkk dengan Hiswaton dengan bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.16);
 24. Foto copy surat jual beli antara alm. Inaq Arifin dengan Nurpail bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.17);

Hal. 61 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat IV, XV, dan XVIII melalui Kuasa, selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan bukti saksi-saksi adalah sebagai berikut;

1. Amaq Afdaludin bin Amaq Sayuti, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan tentang silsilah dan obyek gugatan pada point 09.3 dan point 09.6;
- Bahwa saksi tidak kenal almarhum Papuk Sifat dan Jumenah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Seriaja bin Papuk Sifat dan Inaq Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Selemah bin Papuk Sifat dan Inaq Selemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lak Seriaja alias Inaq Sahri binti Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nusiah binti Amaq Seriaja dan Amaq Nusiah;
- Bahwa saksi kenal Amaq Amsah bin Seriaja dan Inaq Amsah;
- Bahwa benar Amaq Amsah bin Seriaja telah meninggal dunia tahun 1980 dan Inaq Amsah telah meninggal tahun 2015, tetapi sudah hidup, dan telah dikarunian 3 (tiga) anak yaitu Amasah meninggal dubai tahun 2010 (putung), Samsudin/Afdal meninggal dunia tahun 2009, dan Dawirah/H.Hairudin;
- Bahwa benar Samsudin/Afdal menikah 6 kali;
- Bahwa benar isteri pertama Samsudin/Afdal bernama Inaq Rahanah dikaruniai seorang anak bernama Mustakmal meninggal tahun 2017 tidak punya anak;
- Bahwa benar isteri kedua Samsudin/Afdal bernama Inaq Afdaludin meninggal dunia tahun 2000 cerai hidup telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Ridwan dan Wildan;

Hal. 62 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Wildan telah menikah dua kali, yaitu isteri pertama Sundu telah dikaruniai 3 orang anak, Yuyun, Abdul Gani, dan Hafid Maulana, dan isteri kedua bernama Rohani cerai hidup telah dikarunia seorang anak bernama Dika Puspita;
- Bahwa benar isteri ketiga Samsudin/Afdal bernama Inaq Ruhuncerai hidup dikaruniai dikaruniai anak bernama Ruhun meninggal dunia tahun 1975 (putung);
- Bahwa benar isteri keempat Samsudin/Afdal bernama Humedah cerai hidup tidak dikaruniai dikaruniai anak(putung);
- Bahwa benar isteri kelima Samsudin/Afdal bernama Inaq Muslihun dikaruniai lima orang anak, yaitu Hayyun meninggal dunia tahun 1992 (putung), Lukman, Sohrah, Hayat, dan Mailun;
- Bahwa benar isteri keenam Samsudin/Afdal bernama Faoziah/Inaq Uswatun dikaruniai seorang anak, yaitu Uswatun;
- Bahwa benar Dawirah/H. Hairudin dan Inaq Arifin meninggal dunia tahun 1919 telah dikaruniai 7 (tuhuh) orang anak yaitu, Rakyat, Haerudin, Akmaludin, Ruspan, Maesarah, Johana dan Ikram;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan isteri kedua Amaq Amsah bernama Inaq Dirot;
- Bahwa saksi tidak kenal tidak kenal dengan Dirot alias Amaq Jemah dan Mardiyah/Inaq Jemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri ke tiga Amaq Amsah bernama Ina Ciok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nur anak dari Amaq Amasah dan Ciok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suminah;
- Bahwa saksi tidak kenal Alimsah alias Inak Muksan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Papuk Rosidi alias Alpih, Derat, Inaq Riana/Aminah dan Kalsum alias Inaq Maesum;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Amsah, sebab yang mengerjakan dan menguasai tanah kebun tersebut, semula adalah Amaq Amsah, setelah meninggal dunia Amaq Amsah sekitar tahun 1980 yang mengerjakan dan menguasai tanah kebun tersebut adalah H. Hairudin yaitu anak dari Amaq Amsah dan Inaq Amsah, dan setelah Dawirah/H. Hairudin meninggal dunia, maka tanah tersebut di kerjakan dan di kuasai oleh

Hal. 63 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haerudin anak dari Dawirah/H. Hairudin dan Inaq Arifin dan Ridwan anaknya Samsudin/Afdal dengan Inaq Apdaludin, yaitu;

- Pada obyek gugatan point 09.3 berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 2 ha yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Kamal;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dengan tanah kebun Amaq Marjana;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun H. Kaspi;
 - Sebelah timur dengan berbatasan dengan tanah kebun Ahyar;
 - Pada Obyek gugatan pada point 09.4 berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 20 are yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Yudin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dengan tanah kebun Amaq Hambali;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Amaq Mustara;
 - Sebelah timur dengan berbatasan dengan tanah kebun Amaq Marjanah;
 - Pada obyek gugatan pada pohn 09.5 berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 45 are yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Munirah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dengan tanah kebun H. Sadar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Sungai;
 - Sebelah timur dengan berbatasan dengan tanah kebun Amaq Sukini;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut di kerjakan oleh Amaq Mul;
- Pada obyek gugatan pada pohn 09.6 berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 40 are yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal. 64 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Sukmi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan dengan tanah kebun H. Sadar;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Ridwan;
- Sebelah timur dengan berbatasan dengan tanah kebun Amaq Masrah;

Bahwa obyek sengketa tersebut di kerjakan oleh Amaq Mul;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana asal usul Amaq Amsah menguasai tanah kebun tersebut;
- Bahwa benar obyek sengketa pada point 9.3 sampai dengan 9.6, berupa tanah kebun tersebut belum di bagi waris oleh pewaris Amaq Amsah kepada semua ahli warisnya;

2. **Suhni alias Amaq Seriaton**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa pada point 09.2;
- Bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.2 yang luasnya lebih kurang 85 are tersebut yaitu yang terletak Subak Renge, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengnan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah H. Husairi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Akrab;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya jurusan Bagel Longgek;
 - Sebelah timur dengan sawah H. Aslar/H. Alwi;
- Bahwa benar tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah selama lebih kurang 10 tahun, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan mengusai tanah swah tersebut adalah H. Hairudin, dan setelah H. Hairudin meninggal tahun 1986, maka yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Mustakmal, dan setelah Mustakmal meninggal dunia 1972, maka dikuasai oleh Derat yaitu anak dari Amak Amsah dengan isteri ke IV yaitu Inaq Suminah sampai sekarang;

Hal. 65 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa benar Amaq Amsah telah meninggal dunia sudah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara kandung Amaq Amsah;
- Bahwa yang mengerjakan atau menggarap sawah tersebut adalah Nursin seluar 10 sampai 15 are, dan Amaq Selfi 10 are, dan sisanya Amaq Derat dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan Amaq Selfi sekarang menggarap sawah itu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut sudah dibagikan oleh ahli warisnya atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah di suruh mengerjakan sawah oleh Ridwan cucunya Derat pada obyek gugatan pada point 09.4. yaitu di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dan batas-batas saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Apdaludin karena Apdaludin meninggal dunia dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan di tanah tersebut ada tanah kering dan tanah basah, sehingga di tanah basah tersebut yang menghasilkan kangkung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Ridwan memperoleh tanah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

3. Amaq Multazam bin Amaq Hakir, umur 65tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa pada point 09.5;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Amaq Amsah;

Hal. 66 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan Amaq Amsah meninggal dunia;
 - Bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.5 yang luasnya lebih kurang 40 are tersebut yaitu yang terletak Subak Gjeriding, Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan ladang Amaq Jun;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Amaq Saiful;
 - Sebelah timur dengan kebun H. Sadar;
 - Bahwa benar tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Apdaludin, kemudian sejak tahun 1985 sampai dengan 2010 yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah saksi, sebab Apdaludin meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah tersebut, dan kemudian setelah itu Ridwan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah tersebut sejak Agustus 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa benar sawah tersebut di tanami kangkung dan jagung;
 - Bahwa benar Amaq Amsah bersaudara 4 (empat) orang, tetapi nama nama saudara-saudaranya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Seriaja dan Inaq Seriaja;
 - Bahwa benar Amaq Amsah belum membagikan tanah sawah tersebut kepada ahli warisnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas obyek sengketa pada point gugatan 09.6 tersebut;
4. **H. Mahyudin bin Amaq Mahrif**, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di Dusun Karang Mantri, Desa

Hal. 67 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa pada point 09.1;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Amaq Amsah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Amaq Amsah meninggal dunia;
- Bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.1 yang luasnya lebih kurang 80 are tersebut yaitu yang terletak Subak Bermi, Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah H. Mukaram;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah timur dengan sawah Amaq Badrun;
- Bahwa benar tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Amsah, kemudian setelah Amsah meninggal dunia yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Apdaludin, dan setelah Abdaludin meninggal dunia, maka yang mengerjakan sawah tersebut adalah Ridwan;
- Bahwa benar Amaq Amsah bersaudara 4 (empat) orang, tetapi nama nama saudara-saudaranya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Seriaja dan Inaq Seriaja;
- Bahwa benar Anmaq Amsah belum membagikan tanah sawah tersebut kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;

- 5. Junaidi bin Amaq Nauli**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok

Hal. 68 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal semua dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa pada point 09.2;
- Bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.2 yang luasnya lebih kurang 85 are tersebut yaitu yang terletak Subak Renge, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah H. Husairi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Akrab;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Mawardi;
 - Sebelah timur dengan sawah H. Alwi;
- Bahwa benar tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Apdaludin, dan setelah Apdaludin meninggal tetapi tahun meninggalnya saksi tidak tahu, maka yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Ridwan dan setelah itu maka dikuasai oleh Derat yaitu anak dari Amak Amsah dengan isteri ke IV yaitu Inaq Suminah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa benar Amaq Amsah telah meninggal dunia sudah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara kandung Amaq Amsah dan orangtua Amaq Amsah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Seriaja dan Inaq Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Iaq Seriaja dan Amaq Sahri;

Hal. 69 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Nursiah dengan Amaq Nursiah;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Amsah;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan sawah dengan mencabut rumput yang di taman padi pada sawah tersebut adalah selama 4 tahun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan sekarang tersebut di kerjakan Deratsampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut sudah dibagikan oleh ahli warisnya atau belum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap benda tidak bergerak yaitu;

1. Obyek tanah sawah seluas 0,859 Ha (delapan puluh lima, koma Sembilan are), Pipil No. 633, Persil No. 60, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di subak bermi No. 164, sekarang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	dengan rumah H. Mukarram;
Sebelah Timur	dengan tanah sawah H. Badrun;
Sebelah Selatan	dengan Parit Kecil;
Sebelah Barat	dengan jalan dusun;

2. Obyek tanah sawah seluas 0,850 Ha (delapan puluh lima are), Pipil No. 793 Persil No. 91b, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Renge No. 181, sekarang terletak di Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	dengan sawah H. HUSAIRI;
Sebelah Timur	dengan kebun H. Alur/H. Aslan
Sebelah Selatan	dengan parit/sawah H. Akrab;
Sebelah Barat	dengan parit/jalan Dusun Bagek Longgek;

3. Obyek tanah kering seluas 1,945 Ha (1 hektar sembilan puluh empat koma 5 are), Pipil No. 922, Persil No. 78a, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	dengan kebun Amaq Kamal/Amaq Ahyang;
---------------	--------------------------------------

Hal. 70 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan kebun Amaq Ahyar;
Sebelah Selatan dengan kebun H. Azim, H. Jalal, Papuq Nur;
Sebelah Barat dengan H. Kaspi, H. Rindu;
4. Obyek tanah kering seluas 0,220 Ha (dua puluh dua are), Pipil No. 922, Persil No.78a Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kebun Amaq Rimah;
Sebelah Timur dengan kebun Amaq Mayamah/Amaq Marzuki;
Sebelah Selatan dengan parit/Amaq Musti;
Sebelah Barat dengan sawah papuk judin;
5. Obyek tanah sawah seluas 0,400 Ha (empat puluh dua are), Pipil No. 747, Persil No.101 Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan parit/sawah Amaq Saiful;
Sebelah Timur dengan kebun Amaq Jun;
Sebelah Selatan dengan kebun H. Manan/H. Sadar;
Sebelah Barat Dengan sungai/sawah H. Mukrandi;
6. Obyek tanah sawah seluas 0,650 Ha (enam puluh lima are), Pipil No. 795, Persil No.100, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah Amaq Ipul;
Sebelah Timur obyek sengketa/obyek yang belum dibagi waris pada poin angka 9.5 (sembilan titik lima);
Sebelah Selatan dengan pecahan pada point angka 9.5.
Sebelah Barat dengan Sungai;

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Setempat Nomor 0491/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 08 Oktober 2021;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Selong, tidak melaksanakan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut yaitu;

1. Obyek tanah sawah seluas 0,859 Ha (delapan puluh lima, koma Sembilan are), Pipil No. 633, Persil No. 60, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang

Hal. 71 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terletak di subak bermi No. 164, sekarang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	dengan rumah H. Mukarram;
Sebelah Timur	dengan tanah sawah H. Badrun;
Sebelah selatan	dengan Parit Kecil;
Sebelah Barat	dengan jalan dusun;

2. Obyek tanah sawah seluas 0,850 Ha (delapan puluh lima are), Pipil No. 793 Persil No. 91b, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Renge No. 181, sekarang terletak di Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	dengan sawah H. HUSAIRI;
Sebelah Timur	dengan kebun H. Alur/H.Aslan
Sebelah Barat	dengan parit/jalan Dusun Bagek Longgek;
Sebelah Selatan	dengan parit/sawah H. Akrib;

3. Obyek tanah kering seluas 1,945 Ha (1 hektar sembilan puluh empat koma 5 are), Pipil No. 922, Persil No.78a, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	dengan kebun Amaq Kamal/Amaq Ahyang;
Sebelah Timur	dengan kebun Amaq Ahyang;
Sebelah Selatan	dengan kebun H. Azim, H. Jalal, Papuq Nur;
Sebelah Barat	dengan H. Kaspi, H. Rindu;

4. Obyek tanah kering seluas 0,220 Ha (dua puluh dua are), Pipil No. 922, Persil No.78a Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	dengan kebun Amaq Rimah;
Sebelah Timur	dengan kebun Amaq Mayamah/Amaq Marzuki;
Sebelah Selatan	dengan parit/Amaq Musti;
Sebelah Barat	dengan sawah papuk judin;

5. Obyek tanah sawah seluas 0,400 Ha (empat puluh dua are), Pipil No. 747, Persil No.101 Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben

Hal. 72 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	dengan parit/sawah Amaq Saiful;
Sebelah Timur	dengan kebun Amaq Jun;
Sebelah Selatan	dengan kebun H. Manan/H. Sadar;
Sebelah Barat	Dengan sungai/sawah H. Mukrandi;

6. Obyek tanah sawah seluas 0, 650 Ha (enam puluh lima are), Pipil No. 795, Persil No. 100, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	dengan sawah Amaq Ipul;
Sebelah Timur	obyek sengketa/obyek yang belum dibagi waris pada poin angka 9.5

Sebelah Selatan	(sembilan titik lima);
Sebelah Barat	dengan pecahan pada point angka 9.5.
	dengan Sungai;

Berdasarkan putusan Sela Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 10 Nopember 2021;

Bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat XV dan XVIII dan masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 17 September 2021 yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwaselanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan para Penggugat tidak secara eksplisit menyebutkan gugatan provisi, akan tetapi didalam gugatan mengandung tuntutan provisi, oleh karenanya sebelum memasuki pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang gugatan Provisi para Penggugat

Dalam Provisi :

Hal. 73 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan provisi mengenai penghentian proses pemasaran dan/atau penjualan obyek waris yang belum dibagi waris pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu) pada posita gugatan Penggugat/Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) serta sita jaminan atas obyek sengketa pada posita poin angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan penghentian proses pemasaran dan/atau penjualan obyek waris yang belum dibagi waris pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu) pada posita gugatan Penggugat/Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang diajukan oleh para Penggugat adalah bertujuan untuk menjamin terpeliharanya harta peninggalan sampai memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Menimbang, bahwa dalam persidangan sampai dengan tahap pembuktian para Tergugat, Majelis Hakim telah memeriksa para Penggugat serta para Tergugat dan turut Tergugat, dalam persidangan tersebut terungkap fakta jika obyek sengketa dalam perkara ini, tidak ada indikasi akan dipindah tangankan dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung baik surat ataupun saksi terhadap pengalihan hak obyek sengketa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Selong Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 18 Agustus 2021, yang amarnya:

1. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh para Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terkait gugatan provisi mengenai penghentian proses pemasaran dan/atau penjualan obyek waris yang belum dibagi waris pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu) pada posita gugatan Penggugat/Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat belum dapat ditetapkan sebagai harta warisan dari pewaris dan siapa saja ahli waris yang berhak atas obyek gugatan dimaksud kecuali Majelis menuntaskan

Hal. 74 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sampai putusan akhir dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan provisi Menghukum kepada Tergugat I (satu)/Para Tergugat untuk menghentikan proses pemasaran dan/atau penjualan obyek waris yang belum dibagi waris pada poin angka 9.1 (sembilan titik satu) pada posita gugatan Penggugat/Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah sumir, sehingga Majelis patut menyatakan gugatan provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat/kuasanya, dan para Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi yang pada intinya bahwa gugatan Gugatan Para Penggugat secara jelas dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang /Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Selong Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 18 Agustus 2021, eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat IV, XV, dan XVIII harus dinyatakan di tolak;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat Konvensi yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 75 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang perkawinan dan waris bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka sesuai Pasal 142 ayat (5) R.Bg. perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Selong karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat serta Kuasa para Turut Tergugat IV, XV dan XVIII datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, II, III, V sampai dengan XIV, XVI, dan Turut Tergugat XVII tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong, namun ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut IV, XV dan XVIII pada tanggal 25 Mei 2021 untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati yaitu Drs. H. HAMZANWADI, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2016 tidak berhasil, begitu juga dengan upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Penggugat merupakan ahli waris dari seseorang yang bernama AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT, bersama-sama dengan para Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa disamping

Hal. 76 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan yakni harta benda tidak bergerak:

1. Obyek tanah sawah seluas 0,870 Ha (delapan puluh tujuh are), Pipil No. 633, Persil No. 60, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di subak Bermi No. 164, sekarang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. ASHARUDIN;
Sebelah Timur : H. ABDULLAH;
Sebelah Selatan : Parit Kecil;
Sebelah Barat : JALAN DUSUN;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi waris/**obyek tanah sengketa 9.1;**

2. Obyek tanah sawah seluas 0,850 Ha (delapan puluh lima are), Pipil No. 793 Persil No. 91b, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Renge No. 181, sekarang terletak di Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. HUSAIRI;
Sebelah Timur : H. ASRAR;
Sebelah Selatan : H. MUZAKIR;
Sebelah Barat : JALAN DUSUN BAGEK LONGGEK;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi waris/**obyek tanah sengketa 9.2;**

3. Obyek tanah kering seluas 1,945 Ha (1 hektar sembilan puluh empat koma 5 are), Pipil No. 922, Persil No.78a, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ AHYAN, AMAQ MAO;
Sebelah Timur : AMAQ EHSAN, JALAN, AMAQ AHYAN;
Sebelah Selatan : H. AZIM, H. JALAL, PAPUQ NUR;
Sebelah Barat : H. KASPI, H. RINDU;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi waris/**obyek tanah sengketa 9.3;**

4. Obyek tanah kering seluas 0,220 Ha (dua puluh dua are), Pipil No. 922, Persil No.78a Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya,

Hal. 77 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ ROY;
Sebelah Timur : MUKTI, AMAQ MUS;
Sebelah Selatan : AMAQ TAHIR, AMAQ MUSTARAH;
Sebelah Barat : AMAQ JUN'AN;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi waris/**obyek tanah sengketa 9.4**;

5. Obyek tanah sawah seluas 0,400 Ha (empat puluh dua are), Pipil No. 747, Persil No.101 Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ SAHRUL;
Sebelah Timur : AMAQ JUN;
Sebelah Selatan : H. MANAN/H. SADAR;
Sebelah Barat : Obyek sengketa/obyek yang belum

dibagi waris pada poin angka 9.6

(sembilan titik enam);

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi waris/**obyek tanah sengketa 9.5**;

6. Obyek tanah sawah seluas 0,050 Ha (lima are), Pipil No. 795, Persil No.100, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ IPUL;
Sebelah Timur : Obyek sengketa/obyek yang belum

dibagi waris pada poin angka 9.5

(sembilan titik lima);

Sebelah Selatan : H. MANAN / H. SADAR;
Sebelah Barat : SUNGAI;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek waris yang belum dibagi waris/**obyek tanah sengketa 9.6**;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil posita Penggugat tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Para penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 78 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan meninggalkan anak ke-1 (satu) bernama SALEMAH BINTI AMAQ SALEMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan tidak memiliki keturunan (Putung) dan anak ke-2 (dua) IMAN BIN AMAQ SALEMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan tidak memiliki keturunan (Putung), sehingga saat ini tidak ada Anak kandung dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada poin angka 9 (sembilan) posita gugatan Penggugat/Para Penggugat merupakan harta peninggalan dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT yang belum terbagi secara hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat/Para Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat serta Turut Tergugat I (satu) sampai dengan Turut Tergugat XIII (tiga belas) merupakan ahli waris yang sah dari AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT yang berhak terhadap obyek sengketa dalam perkara ini yakni:
 - 4.1. Obyek tanah sawah seluas 0,870 Ha (delapan puluh tujuh are), Pipil No. 633, Persil No. 60, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di subak Bermi No. 164, sekarang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: H. ASHARUDIN;
Sebelah Timur	: H. ABDULLAH;
Sebelah Selatan	: Parit Kecil;
Sebelah Barat	: JALAN DUSUN;
 - 4.2. Obyek tanah sawah seluas 0,850 Ha (delapan puluh lima are), Pipil No. 793 Persil No. 91b, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Renge No. 181, sekarang terletak di Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: H. HUSAIRI;
Sebelah Timur	: H. ASRAR;
Sebelah Selatan	: H. MUZAKIR;

Hal. 79 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : JALAN DUSUN BAGEK LONGGEK;

- 4.3. Obyek tanah kering seluas 1,945 Ha (1 hektar sembilan puluh empat koma 5 are), Pipil No. 922, Persil No.78a, Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ AHYAN, AMAQ MAO;
Sebelah Timur : AMAQ EHSAN, JALAN, AMAQ AHYAN;
Sebelah Selatan : H. AZIM, H. JALAL, PAPUQ NUR;
Sebelah Barat : H. KASPI, H. RINDU;

- 4.4. Obyek tanah kering seluas 0,220 Ha (dua puluh dua are), Pipil No. 922, Persil No.78a Klas I, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Mamben No. 43, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ ROY;
Sebelah Timur : MUKTI, AMAQ MUS;
Sebelah Selatan : AMAQ TAHIR, AMAQ MUSTARAH;
Sebelah Barat : AMAQ JUN'AN;

- 4.5. Obyek tanah sawah seluas 0,400 Ha (empat puluh dua are), Pipil No. 747, Persil No.101 Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ SAHRUL;
Sebelah Timur : AMAQ JUN;
Sebelah Selatan : H. MANAN/H. SADAR;
Sebelah Barat : Obyek sengketa/obyek yang belum dibagi waris pada poin angka 5.6 (lima titik enam);

- 4.6. Obyek tanah sawah seluas 0,050 Ha (lima are), Pipil No. 795, Persil No.100, Klas II, atas nama A. SALEMAH, yang dahulu terletak di Subak Gjeriding No. 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa

Hal. 80 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ IPUL;
Sebelah Timur : Obyek sengketa/obyek yang belum dibagi waris pada poin angka 5.5 (lima titik lima);
Sebelah Selatan : H. MANAN/H. SADAR;
Sebelah Barat : SUNGAI;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ SALEMAH BIN PAPUK SIPAT sesuai dengan perincian dan ketentuan dalam perkara ini yang berdasarkan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan(*Conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada posita poin angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat/Para Penggugat;
7. Menyatakan hukum Turut Tergugat XIV (empat belas) sampai dengan Turut Tergugat XVIII (delapan belas) tidak dapat dikategorikan sebagai Pembeli Yang Beriktikad Baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang karena tidak menelusuri status obyek tanah waris *A Quo*;
8. Menghukum Tergugat/Para Tergugat dan Turut Tergugat XIV (empat belas) sampai dengan Turut Tergugat XVIII (delapan belas) untuk mengosongkan obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa pada posita poin angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat/Para Penggugat, beserta bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk juga dari keluarganya serta pihak-pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat/Para Penggugat tanpa beban apapun, sesuai dengan bagian warisan yang menjadi hak dari Penggugat/Para Penggugat dengan ketentuan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara fisik, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum dan hasil lelangnya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan dalam perkara ini dan atau dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek sengketa dapat meminta bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);
9. Menyatakan hukum segala surat-surat, baik surat jual beli, Hibah, Wasiat maupun surat-surat lainnya baik Akta-akta maupun SERTIPIKAT Hak Milik

Hal. 81 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



(SHM) No. 739, berdasarkan surat ukur tanggal 28 November 2012, No. 120/Kalijaga/2012, seluas 8592 M² (delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan/atau sertifikat-sertipat lainnya yang timbul terhadap obyek sengketa yang belum dibagi waris tersebut harus dinyatakan lumpuh dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum/tidak memiliki kekuatan pembuktian/ dikesampingkan;

10. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat/Para Tergugat dan Turut Tergugat/ Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang terjadi dalam persidangan antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat IV, XV dan XVIII dipersidangan adalah hal-hal yang dibantah dan ada hal-hal yang tidak dibantah dan dianggap sebagai diakui ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 29 Januari 2021 dan telah memperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap objek sengketa untuk selanjutnya dijadikan patokan dalam perkara *a quo* yang identitas dan letak serta ukuran sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat IV, XV dan XVIII adalah benar Amaq Salemah bin Papuk Sipat dengan adalah ahli waris adalah ahli waris para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan harta waris kepada para Tergugat dan para Turut Terggat sebagaimana pada point 09.1 sampai dengan pada point 09.6 sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 82 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa pada point 09.1 sampai dengan point 09.6 adalah harta peninggalan Papuk Sipat dan Jumenah, maka perkara tersebut masing-masing para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat IV, XV dan XVIII masing-masing didampingi Kuasanya diwajibkan untuk membuktikan di persidangan;

Menimbang bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda kode P.1, sampai dengan P 15 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;

1. Amaq Sahraini bin Amaq Nur sebagai saksi I;
2. Mairif bin Saim sebagai saksi ke II;
3. Imam Tauhid bin Suaib; sebagai saksi ke III;

Dari keterangan masing-masing saksi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara dan masing-masing saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Amaq Sahraini bin Amaq Nur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak kenal almarhum Papuk Sifat dan Jumenah;
- Bahwa saksi tidak dengan Amaq Seriaja bin Papuk Sifat dan Innaq Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Selemah bin Papuk Sifat dan Inaq Selemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lak Seriaja alias Inaq Sahri binti Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nusiah binti Amaq Seriaja dan Amaq Nusiah;
- Bahwa saksi tidak kenal Amaq Amsah bin Seriaja dan Inaq Amsah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Dirot;
- Bahwa saksi tidak kenal tidak kenal dengan Dirot alias Amaq Jemah dan Inaq Jemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ina Ciok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nur;
- Bah saksi tidak kenal dengan Inaq Suminah;

Hal. 83 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suminah;
 - Bahwa saksi tidak kenal Alimsah alias Inak Muksan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Papuk Rosidi alias Alpian, Inaq Riana dan Kalsum alias Inaq Maesum;
 - Bahwa saksi kenal dengan Derat alias Amaq Muayyanah tetapi kedua orangtua nya saksi tidak tahu, sebab saksi pernah bekerja di sawah pada obyek gugatan point 09.1 yang terletak di subak Bermi, Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan kampung di Kalijaga;
 - Sebelah selatan dengan tanah sawah;
 - Sebelah barat dengan parit besar;
 - Sebelah timur dengan parit kecil;
 - Bahwa luas tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Amsah dan setelah Amsah meninggal dunia dikuasai oleh Derat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
 - Bahwa selain itu juga saksi bekerja yaitu pada obyek gugatan pada point 09.2. Yaitu di Subak Renge, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit kecil dan jalan baru;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah;
 - Sebelah timur dengan parit kecil dan sawah;
 - Bahwa luas tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Dirot alias Amaq Jemak dan setelah Dirot alais Amaq Jemak meninggal dunia dikuasai oleh Derat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Ma'rif bin Saim**, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;

Hal. 84 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal almarhum Papuk Sifat dan Jumenah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Seriaja bin Papuk Sifat dan Innaq Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Selemah bin Papuk Sifat dan Inaq Selemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lak Seriaja alias Inaq Sahri binti Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nusiah binti Amaq Seriaja dan Amaq Nusiah;
- Bahwa saksi tidak kenal Amaq Amsah bin Seriaja dan Inaq Amsah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Dirot;
- Bahwa saksi tidak kenal tidak kenal dengan Dirot alias Amaq Jemah dan Inaq Jemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ina Ciok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nur;
- Bah saksi tidak kenal dengan Inaq Suminah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suminah;
- Bahwa saksi tidak kenal Alimsah alias Inak Muksan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Papuk Rosidi alias Alpian, Inaq Riana;
- Bahwa saksi kenal dengan Kalsum alias Inaq Maesum dengan H. Musirri;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya Kalsum alias Inaq Maesun dengan H. Musirri yaitu masing-masing bernama Murjianah, Ahyar, Joharni, dan Paozan;
- Bahwa saksi kenal dengan Derat alias Amaq Muayyanah tetapi kedua orangtua nya saksi tidak tahu, sebab saksi pernah bekerja di sawah pada obyek gugatan point 09.1 sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 92 yang terletak di subak Bermi, Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan kampung di Kalijaga;
 - Sebelah selatan dengan tanah sawah;
 - Sebelah barat dengan parit besar;
 - Sebelah timur dengan parit kecil;
- Bahwa luas tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Amsah dan setelah Amsah meninggal dunia dikuasai oleh Derat sampai sekarang;

Hal. 85 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa selain itu juga saksi bekerja pada obyek gugatan pada point 09.2. yaitu di Subak Renge, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit kecil dan jalan baru;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah;
 - Sebelah timur dengan parit kecil dan sawah;
- Bahwa luas tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Dirot alias Amaq Jemak dan setelah Dirot alais Amaq Jemak meninggal dunia dikuasai oleh Derat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah di suruh mengerjakan sawah oleh Ridwan cucunya Derat pada obyek gugatan pada point 09.3. yaitu di Subak Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dan batas-batas saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Amaq Derat dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan di tanah kering tersebut menghasilkan pasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Ridwan memperoleh tanah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah di suruh mengerjakan sawah oleh Ridwan cucunya Derat pada obyek gugatan pada point 09.4. yaitu di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dan batas-batas saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Apdaludin karena Apdaludin meninggal dunia dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai

Hal. 86 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan di tanah tersebut ada tanah kering dan tanah basah, sehingga di tanah tersebut yang menghasilkan kangkung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Ridwan memperoleh tanah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Iman Tauhid bin Suaib, di bawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan almarhum Amaq Selmah alias Selamah dan istrinya yaitu bernama Inaq Selmah alias Selamah, demikian juga pada saat mereka meninggal dunia saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada gugatan pada point 09.2 dan 09.5;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Selamah/Salmah di buku Letter C sebab saksi sebagai petugas penagih pajak sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebagai Sedahan wilayah Aikmel dan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebagai Sedahan dengan Keputusan pengangkatan oleh Bupati Lombok Timur;
- Bahwa benar gugatan pada point 09.2, tanah sawah seluas 0,850 are, Pilil 793 Persil Nomor 91 b, yang tercatat di Buku Leter C tersebut atas nama Salemah yang terletak di subak Renge Nomor 181, sekarang terletak di Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar sejak tanggal 16 Juni 1965, yang memiliki tanah tersebut semula Amaq Selamah telah di coret dan dirubah menjadi atas nama Amaq Amsah tetapi di rubah nomor Pipilnya menjadi Pipil Nomor 1218 Persil 91 b, dengan Perubahan Mati Waris (PMW);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang;
- Bahwa benar luas tanah sawah pada gugatan point 09.5 seluas 40 are, Pilil 747 Persil Nomor 101 , yang tercatat di Buku Leter C tersebut atas nama Amaq Saiah/Amaq Salmah yang terletak di subak Gjeriding, Nomor 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan hak dari nama Saiah berubah menjadi nama Salmah;

Hal. 87 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui semua ahli warisnya, hanya mengenai Amaq Salmah yang tercantum dalam buku leter C;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa pada point 09.2 dan point 09.5 tersebut dan juga tidak mengenal yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang;
- Bahwa obyek sengketa pada point 09.6, Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda kode T.1, sampai dengan T 24 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat IV, XV, dan XVIII, selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;

1. Amaq Afdaludin bin Amaq Sayuti sebagai saksi I;
2. Suhni alias Amaq Seriato sebagai saksi II;
3. Amaq Multazam bin Amaq Halir sebagai saksi III;
4. H. Mahyudin bin Amaq Mahrif sebagai saksi IV;
5. Junaidi bin Amaq Nauli sebagai saksi V;

Dari keterangan masing-masing saksi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara dan masing-masing saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Amaq Afdaludin bin Amaq Sayuti sebagai saksi I, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak kenal almarhum Papuk Sifat dan Jumenah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Seriaja bin Papuk Sifat dan Inaq Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Selemah bin Papuk Sifat dan Inaq Selemah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lak Seriaja alias Inaq Sahri binti Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nusiah binti Amaq Seriaja dan Amaq Nusiah;

Hal. 88 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Amaq Amsah bin Seriaja dan Inaq Amsah;
- Bahwa benar Amaq Amsah bin Seriaja telah meninggal dunia tahun 1980 dan Inaq Amsah telah meninggal tahun 2015, tetapi sudah hidup, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Amasah meninggal dubai tahun 2010 (putung), Samsudin/Afdal meninggal dunia tahun 2009, dan Dawirah/H.Hairudin;
- Bahwa benar Samsudin/Afdal menikah 6 kali;
- Bahwa benar isteri pertama Samsudin/Afdal bernama Inaq Rahanah dikaruniai seorang anak bernama Mustakmal meninggal tahun 2017 tidak punya anak;
- Bahwa benar isteri kedua Samsudin/Afdal bernama Inaq Apdaludin meninggal dunia tahun 2000 cerai hidup telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Ridwan dan Wildan;
- Bahwa benar Wildan telah menikah dua kali, yaitu isteri pertama Sundu telah dikaruniai 3 orang anak, Yuyun, Abdul Gani, dan Hafid Maulana, dan isteri kedua bernama Rohani cerai hidup telah dikaruniai seorang anak bernama Dika Puspita;
- Bahwa benar isteri ketiga Samsudin/Afdal bernama Inaq Ruhuncerai hidup dikaruniai dikaruniai anak bernama Ruhun meninggal dunia tahun 1975 (putung);
- Bahwa benar isteri keempat Samsudin/Afdal bernama Humedah cerai hidup tidak dikaruniai dikaruniai anak(putung);
- Bahwa benar isteri kelima Samsudin/Afdal bernama Inaq Muslihun dikaruniai lima orang anak, yaitu Hayyun meninggal dunia tahun 1992 (putung), Lukman, Sohrah, Hayat, dan Mailun;
- Bahwa benar isteri keenam Samsudin/Afdal bernama Faoziah/Inaq Uswatun dikaruniai seorang anak, yaitu Uswatun;
- Bahwa benar Dawirah/H. Hairudin dan Inaq Arifin meninggal dunia tahun 1919 telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu, Rakyah, Haerudin, Akmaludin, Ruspan, Maesarah, Johana dan Ikram;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan isteri kedua Amaq Amsah bernama Inaq Dirot;
- Bahwa saksi tidak kenal tidak kenal dengan Dirot alias Amaq Jemah dan Mardiyah/Inaq Jemah;

Hal. 89 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri ke tiga Amaq Amsah bernama Ina Ciok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nur anak dari Amaq Amasah dan Ciok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suminah;
- Bahwa saksi tidak kenal Alimsah alias Inak Muksan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Papuk Rosidi alias Alpiah, Derat, Inaq Riana/Aminah dan Kalsum alias Inaq Maesum;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Amsah, sebab yang mengerjakan dan menguasai tanah kebun tersebut, semula adalah Amaq Amsah, setelah meninggal dunia Amaq Amsah sekitar tahun 1980 yang mengerjakan dan menguasai tanah kebun tersebut adalah H. Hairudin yaitu anak dari Amaq Amsah dan Inaq Amasah, dan setelah Dawirah/H. Hairudin meninggal dunia, maka tanah tersebut di kerjakan dan di kuasai oleh Haerudin anak dari Dawirah/H. Hairudin dan Inaq Arifin dan Ridwan anaknya Samsudin/Afdal dengan Inaq Apdaludin, yaitu; Pada obyek gugatan point 09.3 berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 2 ha yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Kamal;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dengan tanah kebun Amaq Marjana;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun H. Kaspi;
 - Sebelah timur dengan berbatasan dengan tanah kebun Ahyar;
- Pada Obyek gugatan pada point 09.4 berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 20 are yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Yudin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dengan tanah kebun Amaq Hambali;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Amaq Mustara;
 - Sebelah timur dengan berbatasan dengan tanah kebun Amaq Marjanah;
- Pada obyek gugatan pada poin 09.5 berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 45 are yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal. 90 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Munirah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan dengan tanah kebun H. Sadar;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Sungai;
- Sebelah timur dengan berbatasan dengan tanah kebun Amaq Sukini;
- Bahwa obyek sengketa tersebut di kerjakan oleh Amaq Mul;
Pada obyek gugatan pada poin 09.6 berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 40 are yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Sukmi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dengan tanah kebun H. Sadar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Ridwan;
 - Sebelah timur dengan berbatasan dengan tanah kebun Amaq Masrah;
- Bahwa obyek sengketa tersebut di kerjakan oleh Amaq Mul;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana asal usul Amaq Amsah menguasai tanah kebun tersebut;
- Bahwa benar obyek sengketa pada point 9.3 sampai dengan 9.6, berupa tanah kebun tersebut belum di bagi waris oleh pewaris kepada semua ahli warisnya;

Suhni alias Amaq Seriaton, umur 62 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnyadi hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.2 yang luasnya lebih kurang 85 are tersebut yaitu yang terletak Subak Renge, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengnan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah H. Husairi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Akrab;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya jurusan Bagel Longgek;
 - Sebelah timur dengan sawah H. Aslar/H. Alwi;
- Bahwa benar tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah selama lebih kurang 10 tahun, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan mengusai tanah swah tersebut adalah H. Hairudin, dan setelah H. Hairudin

Hal. 91 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal tahun 1986, maka yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Mustakmal, dan setelah Mustakmal meninggal dunia 1972, maka dikuasai oleh Derat yaitu anak dari Amak Amsah dengan isteri ke IV yaitu Inaq Suminah sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa benar Amaq Amsah telah meninggal dunia sudah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara kandung Amaq Amsah;
- Bahwa yang mengerjakan atau menggarap sawah tersebut adalah Nursin seluar 10 sampai 15 are, dan Amaq Selfi 10 are, dan sisanya Amaq Derat dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan Amaq Selfi sekarang menggarap sawah itu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut sudah dibagikan oleh ahli warisnya atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah di suruh mengerjakan sawah oleh Ridwan cucunya Derat pada obyek gugatan pada point 09.4. yaitu di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dan batas-batas saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Apdaludin karena Apdaludin meninggal dunia dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan di tanah tersebut ada tanah kering dan tanah basah, sehingga di tanah basah tersebut yang menghasilkan kangkung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Ridwan memperoleh tanah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Amaq Multazam bin Amaq Halir, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah sebagai tetangga;

Hal. 92 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa pada point 09.5;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Amaq Amsah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Amaq Amsah meninggal dunia;
- Bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.5 yang luasnya lebih kurang 40 are tersebut yaitu yang terletak Subak Gjeriding, Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan ladang Amaq Jun;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Amaq Saiful;
 - Sebelah timur dengan kebun H. Sadar;
- Bahwa benar tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Apdaludin, kemudian sejak tahun 1985 sampai dengan 2010 yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah saksi, sebab Apdaludin meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah tersebut, dan kemudian setelah itu Ridwan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah tersebut sejak Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa benar sawah tersebut di tanami kangkung dan jagung;
- Bahwa benar Amaq Amsah bersaudara 4 (empat) orang, tetapi nama nama saudara-saudaranya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Seriaja dan Inaq Seriaja;
- Bahwa benar Amaq Amsah belum membagikan tanah sawah tersebut kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas obyek sengketa pada point gugatan 09.6 tersebut;

Hal. 93 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahyudin bin Amaq Mahrif, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa pada point 09.1;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Amaq Amsah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Amaq Amsah meninggal dunia;
- Bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.1 yang luasnya lebih kurang 80 are tersebut yaitu yang terletak Subak Bermi, Dusun Muhajirin, Desa Kalijaga timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah H. Mukaram;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah timur dengan sawah Amaq Badrun;
- Bahwa benar tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Amsah, kemudian setelah Amasah meninggal dunia yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Apdaludin, dan setelah Abdaludin meninggal dunia, maka yang mengerjakan sawah tersebut adalah Ridwan;
- Bahwa benar Amaq Amsah bersaudara 4 (empat) orang, tetapi nama nama saudara-saudaranya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Seriaja dan Inaq Seriaja;
- Bahwa benar Anmaq Amsah belum membagikan tanah sawah tersebut kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;

Junaidi bin Amaq Nauli memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal semua dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa pada point 09.2;

Hal. 94 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.2 yang luasnya lebih kurang 85 are tersebut yaitu yang terletak Subak Renge, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah H. Husairi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Akrab;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Mawardi;
 - Sebelah timur dengan sawah H. Alwi;
- Bahwa benar tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Apdaludin, dan setelah Apdaludin meninggal tetapi tahun meninggalnya saksi tidak tahu, maka yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Ridwan dan setelah itu maka dikuasai oleh Derat yaitu anak dari Amak Amsah dengan isteri ke IV yaitu Inaq Suminah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;
- Bahwa benar Amaq Amsah telah meninggal dunia sudah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara kandung Amaq Amsah dan orangtua Amaq Amsah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Seriaja dan Inaq Seriaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laq Seriaja dan Amaq Sahri;
- Bahwa saksi tidak kenal Nursiah dengan Amaq Nursiah;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Amsah;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan sawah dengan mencabut rumput yang di taman padi di sawah tersebut adalah selama 4 tahun sejak tahun 2009

Hal. 95 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2013 dan sekarang tersebut di kerjakan oleh Derat sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut sudah dibagikan oleh ahli warisnya atau belum;

Menimbang, bahwa saksi ke V para Tergugat dan Turut Tergugat IV, XV dan XVIII adalah staf Desa jabatannya sebagai Badan Keamanan Desa (BKD) adalah teman kerja Tergugat I dan juga sering hadir di persidangan dan menyaksikan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk berdasarkan Pasal 172 Rbg yaitu pihak-pihak tersebut dilarang untuk di dengar sebagai saksi, dan juga sidang dinyatakan terbuka untuk umum, maka keterangan saksi ke V tersebut dapat di dengar semua keterangannya di persidangan, maka keberatan para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak, dan keterangan saksi V sebagaimana tersebut di atas harus di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I para Penggugat menerangkan obyek gugatan pada point 09.1, mengenai silsilah yaitu saksi I tidak mengenal secara langsung dengan almarhum Papuk Sifat dan Jumenah, Amaq Seriaja bin Papuk Sifat dan Amaq Seriaja dan Inaq Seriaja, demikian juga tidak mengenal secara langsung dengan Amaq Salemah bin Papuk Sifat dan Inaq Salemah, dan Lak Seriaja alias Inaq Sahri binti Seriaja, Nusiah binti Amaq Seriaja dan Amaq Nusiah, dan Amaq Amsah bin Seriaja dan Inaq Amsah, dan Inaq Dirot, dan juga tidak kenal secara langsung dengan Dirot alias Amaq Jemah dan Inaq Jemah dengan Ina Ciok, dengan Nur, dan Inaq Suminah dengan Suminah, dan Alimsah alias Inak Muksan dengan Papuk Rosidi alias Alpian, Inaq Riana dan Kalsum alias Inaq Maesum, demikian juga kapan masing-masing ahli waris tersebut meninggal dunia saksi tidak tahu, sesuai surat keterangan kematian berdasarkan bukti P 1 dan Akta Pernyataan berdasarkan bukti P 3;

Menimbang, bahwa saksi I kenal dengan Derat alias Amaq Muayyanah tetapi kedua orangtuanya Derat alias Amaq Muayyanah saksi I juga tidak tahu, sebab saksi pernah bekerja di sawah pada obyek gugatan point 09.1, dan luas sawah tersebut saksi I tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Amsah dan setelah Amsah meninggal dunia dikuasai oleh Derat sampai sekarang, dan saksi I memberi keterangan di

Hal. 96 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa tidak tahu dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi I tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah pada point gugatan 09.1, sedangkan berdasarkan bukti P 4, P 6 adalah atas nama Amaq Salemah dan berdasarkan P 13 adalah atas nama Amaq Amsah, dan luas dan letaknya dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yaitu pada obyek gugatan pada point 09.2, yang luas dan letaknya dan batas-batasnya sebagaimana tersebut, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Dirot alias Amaq Jemak dan setelah Dirot alias Amaq Jemak meninggal dunia dikuasai oleh Derat sampai sekarang, dan di persidangan saksi I tidak tahu dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi I tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah pada point gugatan 09.2 sedangkan berdasarkan bukti P 5, P 6 adalah atas nama Amaq Salemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Kuasa para Penggugat tidak kenal secara langsung almarhum Papuk Sifat dan Jumenah, dan Amaq Seriaja bin Papuk Sifat dengan Inaq Seriaja, dan demikian juga tidak kenal secara langsung dengan Amaq Salemah bin Papuk Sifat dengan Inaq Salemah, dengan Lak Seriaja alias Inaq Sahri binti Seriaja, dengan Nusiah binti Amaq Seriaja dan Amaq Nusiah, dan Amaq Amsah bin Seriaja dan Inaq Amsah dengan Inaq Dirot, dengan Dirot alias Amaq Jemah dan Inaq Jemah, dengan Ina Ciok, dengan Nur, dengan Inaq Suminah dengan Suminah, dan Alimsah alias Inak Muksan, dengan Papuk Rosidi alias Alpian, Inaq Riana, dan saksi II kenal dengan Kalsum alias Inaq Maesum dengan H. Musirri, dan juga saksi kenal dengan anak-anaknya Kalsum alias Inaq Maesun dengan H. Musirri yaitu masing-masing bernama Murjianah, Ahyar, Joharni, dan Paozan, dan juga saksi II kenal dengan Derat alias Amaq Muayyanah tetapi kedua orangtuanya Derat saksi II tidak tahu, sebab saksi II pernah bekerja di sawah pada obyek gugatan point 9.1 sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 yang luasnya dan terletak sebagaimana tersebut di atas, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Amsah dan setelah Amsah meninggal dunia dikuasai oleh Derat sampai sekarang, dan saksi tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi II tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut, dan juga saksi II pernah bekerja pada

Hal. 97 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan pada point 9.2, yang luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Dirot alias Amaq Jemak dan setelah Dirot alias Amaq Jemak meninggal dunia dikuasai oleh Derat sampai sekarang, dan juga saksi II tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi II tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II tidak pernah di suruh mengerjakan sawah oleh Ridwan cucunya Derat pada obyek gugatan pada point 09.3.yaitu terletak sebagaimana tersebut di atas, dan batas-batas dan luas saksi II tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Amaq Derat dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan di tanah kering tersebut menghasilkan pasir, dan saksi II tidak mengetahui dari mana Ridwan memperoleh tanah tersebut pada obyek gugatan 09.3 sedangkan berdasarkan bukti P 7, P 8 adalah atas nama Amaq Salemah dan dan berdasarkan bukti P 12 atas nama Amaq Amsah, tetapi saksi II tidak mengetahui prosedur tentang peralihan hak dari Amaq Salemah ke Amaq Amasah tersebut, maka saksi II tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II tidak pernah di suruh mengerjakan sawah oleh Ridwan cucunya Derat pada obyek gugatan pada point 09.4.yaitu yang terletak sebagaimana tersebut, dan luas serta batas-batas saksi tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Apdaludin dan setelah Apdaludin meninggal dunia dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan di tanah tersebut ada tanah kering dan tanah basah, sehingga di tanah tersebut yang menghasilkan kangkung, dan saksi II tidak mengetahui dari mana Ridwan memperoleh tanah tersebut, sebab saksi II tidak mengetahui asal usul tanah pada obyek gugatan pada point 9.4 tersebut sedangkan berdasarkan bukti P 7, P 8 adalah atas nama Amaq Salemah dan berdasarkan bukti P 12 atas nama Amaq Amsah;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi III Kuasa para Penggugat tidak kenal secara langsung almarhum Papuk Sifat dan Jumenah, dan Amaq Seriaja bin Papuk Sifat dengan Innaq Seriaja, dan Amaq Salemah bin Papuk Sifat dengan Inaq Salemah, dengan Lak Seriaja alias Inaq Sahri binti Seriaja, dengan Nusiah binti Amaq Seriaja dan Amaq Nusiah demikian juga pada saat mereka meninggal dunia saksi tidak tahu secara langsung, dan saksi

Hal. 98 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Amaq Selamah sebab saksi sebagai petugas penagih pajak sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebagai Sedahan wilayah Aikmel dan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebagai Sedahan dengan Keputusan pengangkatan oleh Bupati Lombok Timur, sebagaimana gugatan pada point 09.2. dengan luas tanah sawah seluas 0,850 are, Pilil 793 Persil Nomor 91 b, yang tercatat di Buku Leter C tersebut atas nama Salemah yang terletak di subak Renge Nomor 181, sekarang terletak di Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dan sejak tanggal 16 Juni 1965, yang memiliki tanah tersebut semula Amaq Selamah telah di coret menjadi atas nama Amaq Amsah, tetapi di rubah nomor Pipilnya menjadi Pipil Nomor 1218 Persil 91 b, dengan Perubahan Mati Waris (PMW), dan saksi juga tidak mengetahui dan tidak mengenal yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang, demikian juga tanah sawah pada gugatan point 09.5 seluas 40 are, sedangkan berdasarkan bukti P 9 dan P 11 adalah atas nama Amaq Selamah, Pilil 747 Persil Nomor 100 yang tercatat di Buku Leter C tersebut atas nama Amaq Saiah/Amaq Salemah yang terletak di subak Gjeriding, Nomor 179, sekarang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, saksi III tidak mengetahui peralihan hak dari nama Saiah berubah menjadi nama Salemah, dan saksi III tidak mengetahui semua ahli warisnya, hanya mengenal Amaq Salemah yang tercantum dalam buku leter C, dan juga di persidangan saksi III tidak mengetahui obyek sengketa pada point 09.2 dan point 09.5 tersebut dan juga tidak mengenal yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang, demikian juga obyek sengketa pada point 09.6 sedangkan berdasarkan bukti P 10 dan P 11, adalah atas nama Amaq Salemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I para Tergugat, Turut Tergugat IV, XV, VIII, yaitu berkaitan dengan silsilah bahwa saksi tidak kenal almarhum Papuk Sifat dan Jumenah, Amaq Seriaja bin Papuk Sifat dan Inaq Seriaja, Amaq Selemah bin Papuk Sifat dan Inaq Selemah, Lak Seriaja alias Inaq Sahri binti Seriaja, Nusiah binti Amaq Seriaja dan Amaq Nusiah, dan saksi kenal Amaq Amsah bin Seriaja dan Inaq Amsah, dan Amaq Amsah bin Seriaja telah meninggal dunia tahun 1980 dan Inaq Amsah telah meninggal tahun 2015, dan telah dikarunian 3 (tiga) anak yaitu Amsah meninggal dunia tahun 2010 (putung), Samsudin/Afdal meninggal dunia tahun 2009, dan

Hal. 99 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawirah/H.Haerudin, dan Samsudin/Afdal menikah 6 kali, yaitu isteri pertama Samsudin/Afdal bernama Inaq Rahanah dan dikaruniai seorang anak bernama Mustakmal meninggal tahun 2017 tidak punya anak, dan isteri kedua Samsudin/Afdal bernama Inaq Apdaludin meninggal dunia tahun 2000 cerai hidup telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Ridwan dan Wildan, dan Wildan telah menikah dua kali, yaitu isteri pertama Sundu telah dikaruniai 3 orang anak, Yuyun, Abdul Gani, dan Hafid Maulana, dan isteri kedua bernama Rohani cerai hidup telah dikaruniai seorang anak bernama Dika Puspita, sesuai dengan bukti T 1, dan isteri ketiga Samsudin/Afdal bernama Inaq Ruhuncerai hidup dikaruniai dikaruniai anak bernama Ruhun meninggal dunia tahun 1975 (putung) dan isteri keempat Samsudin/Afdal bernama Humedah cerai hidup tidak dikaruniai dikaruniai anak(putung), dan isteri kelima Samsudin/Afdal bernama Inaq Muslihun dikaruniai lima orang anak, yaitu Hayyun meninggal dunia tahun 1992 (putung), Lukman, Sohrah, Hayat, dan Mailun, juga isteri keenam Samsudin/Afdal bernama Faoziah/Inaq Uswatun dikaruniai seorang anak, yaitu Uswatun, demikian juga Dawirah/H. Hairudin dan Inaq Arifin meninggal dunia tahun 1919 telah dikaruniai 7 (tuhuh) orang anak yaitu, Rakyah, Haerudin, Akmaludin, Ruspan, Maesarah, Johana dan Ikram, dan juga saksi I tidak kenal dengan isteri kedua Amaq Amsah bernama Inaq Dirot, dan saksi I tidak kenal dengan Dirot alias Amaq Jemah dan Mardiyah/Inaq Jemah, dan saksi I tidak kenal dengan isteri ke tiga Amaq Amsah bernama Ina Ciok, dan saksi I tidak kenal dengan Nur anak dari Amaq Amsah dan juga saksi I tidak kenal dengan Suminah, dan saksi I tidak kenal Alimsah alias Inak Muksan, dan saksi I tidak kenal dengan Papuk Rosidi alias Alpih, Derat, Inaq Riana/Aminah dan Kalsum alias Inaq Maesum, dan saksi I hanya kenal dengan Amaq Amsah, sebab yang mengerjakan dan menguasai tanah kebun tersebut adalah semula adalah Amaq Amsah, setelah meninggal dunia Amaq Amsah bin Seriaja sekitar tahun 1980, sesuai dengan bukti P 2 yang mengerjakan dan menguasai tanah kebun tersebut adalah H. Hairudin yaitu anak dari Amaq Amsah dan Inaq Amasah, dan setelah Dawirah/H. Hairudin meninggal dunia sesuai dengan bukti T 2,T 3,T 4,T 5, T 6, T 7 dan T 8;

Menimbang, bahwa obyek point gugatan 9.1 para Tergugat dan Turut Tergugat IV, XV, dan XVIII tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi melainkan mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T 9 a yaitu atas nama Amaq Amsah

Hal. 100 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti T 9 b atas nama Inaq Arifin, Inaq Muslihun, Haerudin, Rakya alias Inaq Deny haryanto, Akmaludin, Ruspan, Maesarah, Johana, Ikrom, Ridwan, Wildan, Lukman, Zohrah, hayat, Mailun, dan Usman, dan bukti T 9 c atas nama Amaq Amsah, dan berdasarkan bukti T 13 tentang jual beli tanah atas nama Haerudin kepada Marwan, dan berdasarkan bukti T 14 jual beli tanah sawah dari Maesarah kepada Muhammad Gazali, dan juga bukti T 15 jual beli tanah sawah antara Johana kepada Muhammad Gazali, sesuai dengan bukti T 16 jual beli tanah sawah dari Haerudin kepada Hiswaton, dan sesuai dengan bukti T 17 jual beli tanah sawah dari Salbiyah kepada Nurpail;

Menimbang, bahwa pada gugatan point 9.2. para Tergugat dan Turut Tergugat IV, XV, dan XVIII tidak mengajukan bukti saksi tetapi mengajukan alat tertulis berupa bukti T 10 a dan bukti T 10 b masing-masing atas nama Amaq Amsah;

Menimbang, bahwa obyek gugatan 9.3 dan tanah tersebut di kerjakan dan di kuasai oleh Haerudin anak dari Dawirah/H. Hairudin dan Inaq Arifin dan Ridwan anaknya Samsudin/Afdal dengan Inaq Apdaludi, sesuai dengan bukti T 11 a, T 11 b masing-masing atas nama Amaq Amsah, tetapi saksi I tidak mengetahui asal usul tanah tersebut yaitu berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 2 ha yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada obyek gugatan pada point 09.4 di kerjakan dan di kuasai oleh Haerudin anak dari Dawirah/H. Hairudin dan Inaq Arifin dan Ridwan anaknya Samsudin/Afdal dengan Inaq Apdaludi, sesuai dengan bukti T 11 a, T 11 c atas nama Amaq Amsah, tetapi saksi I tidak tahu asal usul tanah tersebut berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 20 are yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek gugatan pada point 09.5 sesuai dengan bukti T 12 a dan T 12 c atas nama Amsah di kerjakan dan di kuasai oleh Haerudin anak dari Dawirah/H. Hairudin dan Inaq Arifin dan Ridwan anaknya Samsudin/Afdal dengan Inaq Apdaludi, tetapi saksi I tidak tahu asal usul tanah tersebut yaitu berupa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 40 are yang

Hal. 101 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa obyek gugatan pada point 09.6, sesuai bukti T 12 b dan T 12 c atas nama Amaq Amsah, di kerjakan dan di kuasai oleh Haerudin anak dari Dawirah/H. Hairudin dan Inaq Arifin dan Ridwan anaknya Samsudin/Afdal dengan Inaq Apdaludi, yang terletak di Dusun Omba, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dan saksi I tidak mengetahui dari mana asal usul Amaq Amsah menguasai obyek gugatan pada point 9.3 sampai dengan 9.6 tersebut, dan juga obyek sengketa pada point 9.3 sampai dengan 9.6, berupa tanah kebun tersebut di atas belum di bagi waris oleh pewaris Amaq Amsah kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II para Tergugat, Turut Tergugat IV, XV, XVIII, bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.2 yang luasnya lebih kurang 85 are tersebut yaitu yang terletak Subak Renge, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, yang semula dikerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah selama lebih kurang 10 tahun, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut adalah H. Hairudin, dan setelah H. Hairudin meninggal tahun 1986, maka yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Mustakmal, dan setelah Mustakmal meninggal dunia 1972, maka dikuasai oleh Derat yaitu anak dari Amak Amsah dengan isteri ke IV yaitu Inaq Suminah sampai sekarang, dan saksi II tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi II tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi II tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut, dan benar Amaq Amsah telah meninggal dunia sudah puluhan tahun yang lalu, dan juga saksi II tidak mengetahui saudara kandung Amaq Amsah, dan yang mengerjakan atau menggarap sawah tersebut adalah Nursin seluas 10 sampai 15 are, dan Amaq Selfi 10 are, dan sisanya Amaq Derat dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan Amaq Selfi sekarang menggarap sawah itu lagi, dan

Hal. 102 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut sudah dibagikan oleh ahli warisnya atau belum;

Menimbang, dan saksi II tidak pernah di suruh mengerjakan sawah oleh Ridwan cucunya Derat pada obyek gugatan pada point 09.4. yaitu di Dusun Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dan batas-batas saksi tidak tahu, dan juga luas tanah tersebut saksi II tidak tahu, dan yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut semula adalah Apdaludin karena Apdaludin meninggal dunia dan sekarang di kerjakan dan dikuasai oleh Ridwan sampai sekarang, dan di tanah tersebut ada tanah kering dan tanah basah, sehingga di tanah basah tersebut yang menghasilkan kangkung, dan saksi tidak mengetahui dari mana Ridwan memperoleh tanah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III para Tergugat, Turut Tergugat IV, XV, XVIII, yaitu menerangkan obyek sengketa pada point 09.5, yang luasnya dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, bahwa tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Apdaludin, kemudian sejak tahun 1985 sampai dengan 2010 yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah saksi III, sebab Apdaludin meminjam uang kepada saksi III sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah tersebut, dan kemudian setelah itu Ridwan meminjam uang kepada saksi III sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah tersebut sejak Agustus 2021 sampai sekarang, dan diatas sawah tersebut telah di tanami kangkung dan jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV para Tergugat, Turut Tergugat IV, XV, XVIII, bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.1 yang luasnya lebih kurang 80 are tersebut yaitu letak batas-batasnya sebagai tersebut di atas, bahwa tanah sawah tersebut semula yang mengerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah, dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Amsah, kemudian setelah Amsah meninggal dunia yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Apdaludin, dan setelah Apdaludin meninggal dunia, maka yang

Hal. 103 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan sawah tersebut adalah Ridwan, dan juga Amaq Amsah bersaudara 4 (empat) orang, tetapi nama nama saudara-saudaranya saksi IV tidak tahu, dan juga saksi IV tidak kenal dengan Amaq Selamah dengan Inaq Selamah dan juga tidak kenal dengan kenal dengan Amaq Seriaja dan Inaq Seriaja, dan juga sampai sekarang Amaq Amsah belum membagikan tanah sawah tersebut kepada ahli warisnya, saksi IV tersebut tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi IV tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut dan juga ada obyek sengketa pada point 9.1 sudah di jual oleh Maesaroh, Salbiyah, Haerudin, Johana, sehingga obyek sengketa di kuasai pihak lain sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi V para Tergugat, Turut Tergugat IV, XV, XVIII, bahwa benar Amaq Amsah telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa pada point gugatan 09.2 yang luasnya lebih kurang 85 are tersebut yaitu yang terletak Subak Renge, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas berikut, yang semula dikerjakan atau menguasai sawah tersebut adalah Amaq Amsah dan setelah Amaq Amsah meninggal dunia, yang mengerjakan dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Apdaludin, dan setelah Apdaludin meninggal tetapi tahun meninggalnya saksi V tidak tahu, maka yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Ridwan dan setelah itu maka dikuasai oleh Derat yaitu anak dari Amaq Amsah dengan isteri ke IV yaitu Inaq Suminah sampai sekarang dan saksi V tersebut tidak mengetahui dari mana Derat memperoleh tanah sawah tersebut, sebab saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah sawah tersebut, dan juga saksi V tidak mengetahui dari mana Amaq Amsah memperoleh tanah sawah pada point gugatan 9.2. tersebut, sebab saksi V tidak mengetahui dari mana asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat berupa P 4, P 5, P 7, P 9 dan P 10 yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat dan alat bukti surat-surat berupa T 9 a, T 10 a, T 11 a, T 12 a, dan T 12 b yang di ajukan oleh Kuasa para Tergugat, Turut Tergugat IV, XV, dan XVIII sama-sama memuat Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atau disebut juga "Rincik", Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, rincik

Hal. 104 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusannya No. 84 K/Sip / 1973 tanggal 25 Juni 1973 dan No. 34/K/sip/ 1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan surat "petuk" dan demikian juga pajak bumi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah";

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan baik dari saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi para Tergugat dan Turut Tergugat IV, XV, dan XVIII terhadap obyek gugatan pada point 9.1 sampai dengan point 9.6 tidak mengenal Amaq Selamah bin Papuk Sipat dan Amaq Seriaja bin Amaq Sipat, dan bapak dan ibu kandung Amaq Amsah serta saudara-saudara kandung Amaq Amsah, dan juga juga saksi-saksi tidak mengetahui peralihan hak dari Amaq Selamah kepada Amaq Amsah, dan peralihan hak dari Amaq Amsah kepada Ridwan dan Haerudin, demikian pula apa dasarnya Maesaroh, Salbiyah, Haerudin, Johana menjual tanah tersebut ke pihak lain sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para Penggugat dan para Tergugat, Turut Tergugat IV, XV, dan XVIII dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik itu bukti tertulis maupun saksi-saksi maka telah dapat diketemukan fakta-fakta hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa pada point gugatan 9.1 sampai dengan 9.6 tersebut di atas belum dibagi wariskan oleh pewaris Amaq Salemah kepada ahli warisnya yang berhak sebagaimana gugatan para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat harus di nyatakan di tolak seluruhnya;

Hal. 105 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 1 (satu) RBg, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam provisi;

Permohonan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut IV, XV dan XVIII;

Dalam pokok perkara;

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp13.730.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **ABUBAKAR, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **FAHRURROZI, S.H.I, M.H.**, dan **DWI ANUGERAH, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 8 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1443 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan susunan **ABUBAKAR, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I. M.H.**, dan **DWI ANUGERAH, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **KASIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat didampingi kuasa dan para Tergugat dan Turut Tergugat IV, XV, dan XVIII didampingi kuasa tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, II, III,V sampai dengan XIV, XVI, dan Turut Tergugat XVII;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Hal. 106 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. FAHRURROZI, S.H.I.,M.H.

ABUBAKAR, S.H.

DWI ANUGERAH, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti,

KASIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,-
2. Biaya ProsesRp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 10.630.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat.Rp. 2.980.000,-
5. Biaya PNBPS.....Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,-
7. Materai..... Rp. 10.000,-

J U M L A H..... Rp. 13.730.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 107 dari 119 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2021/PA.Sel